

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PUBLIC DISPLAY
OF AFFECTION (PDA) MELALUI INSTAGRAM OLEH PASANGAN
SUAMI ISTRI**

SKRIPSI

**Oleh
KHARISMA AULIA RAHMAN
NIM. C71218066**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang beranda tangan dibawah ini:

Nama : Klarisma Aulia Rahman
NIM : C71218066
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Public Display Of Affection* (PDA) Melalui Media Virtual Oleh Pasangan Suami Istri

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 23 Desember 2022

Saya yang menandatangani,



KLARISMA AULIA RAHMAN


NIM. C71218066

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Public Display of Affection* (PDA) Melalui Media Virtual Oleh Pasangan Suami Istri" yang ditulis oleh Kharisma Aulia Rahman dengan NIM. C71218066 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 8 Desember 2022

Pembimbing,



Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M. Ag

NIP: 197211061996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Kharisma Aulia Rahman
NIM : C71218066

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. Anif Jamaluddin Malik, M. Ag
NIP. 197211061996031001

Penguji III

Riza Multazam Lutfy, M. H
NIP. 19861109200190031008

Penguji II

Dr. Ita Musarrofa, M. Ag
NIP. 197908012011012003

Penguji IV

Elva Imeldatur Rohmah, M. H
NIP. 199204022020122018

Surabaya, Januari 2023
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam
Sunan Ampel



Dr. Ita Musarrofa, M. Ag
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Kharisma Aulia Rahman
NIM : C71218066
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : kharismaaulia103@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain
(.....)

yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *PUBLIC DISPLAY OF
AFFECTION (PDA) MELALUI INSTAGRAM OLEH PASANGAN SUAMI
ISTRI***

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Januari 2023

Penulis

(Kharisma Aulia Rahman)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Public Display of Affection (PDA) Melalui Instagram Oleh Pasangan Suami Istri” merupakan bentuk penelitian kepustakaan (library research). Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan. Pertama, bagaimana bentuk dari praktik PDA melalui media virtual pada pasangan suami istri, yang kedua tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik PDA melalui instagram oleh pasangan suami istri.

Adapun data sekunder dari penelitian ini adalah dari postingan atau unggahan berupa foto yang telah di unggah di media platform instagram, oleh beberapa pasangan suami istri. Serta sumber primernya yaitu dari al-Qur’an, hadis, buku-buku tentang fiqh dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian. Ditinjau dari kepenulisannya, maka ini termasuk dalam penelitian empiris kualitatif dengan analisis teknik deduktif.

Praktik PDA yang terjadi pada beberapa pasangan suami istri ini, dalam hal pamer kemesraan terhadap publik. Terdapat beberapa bentuk kemesraan pasangan suami istri yang dipamerkan ialah seperti berpegangan tangan, berciuman, berpelukan serta bermanja-manja dalam foto yang di posting. Sedang dalam tinjauan hukum Islam, hal ini adanya suatu kemadharatan yaitu bisa memicu kekhawatiran yang membuat orang lain menimbulkan adanya sahwat atau nafsu birahi dengan memandang foto-foto atau bentuk kemesraan yang ditampilkan atau dipertunjukkan ke public. Dijatuhi hukuman mubah, karena berkaitan hal-hal yang telah mereka lakukan itu memberikan sebuah pilihan jika mereka melakukannya.

Dari adanya praktik-praktik PDA ini, disarankan supaya para pasangan muda untuk lebih memahami batasan dalam ranah bermesraan yang ditujukan ke publik. Sebab dalam menikah itu dilakukan dengan adanya komunikasi 2 arah. Juga diperlukan adanya bekal pada pasangan muda-mudi sebelum menikah untuk penguat dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------------------------------|
| SAMPUL DALAM | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iError! Bookmark not defined. |
| PENGESAHAN | Error! Bookmark not defined. |
| MOTTO | vii |
| ABSTRAK | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR TRANSLITERASI | xiv |
| DAFTAR ISI | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah | 6 |
| C. Rumusan Masalah..... | 6 |
| D. Tujuan Penelitian | 7 |
| E. Penelitian Terdahulu | 7 |
| F. Kegunaan Hasil Penelitian..... | 11 |
| G. Definisi Operasional | 11 |
| H. Metode Penelitian | 13 |
| I. Sistematika Pembahasan..... | 17 |
| BAB II TINJAUAN TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM HUKUM ISLAM | 19 |
| A. Hikmah dan Tujuan Pernikahan | 19 |
| B. Hak dan Kewajiban Suami Istri | 21 |
| C. Bentuk-bentuk Hak dan Kewajiban Suami Istri | 30 |
| D. Relasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri | 38 |
| E. Pengertian Public Display of Affection (PDA) | 40 |
| F. Kriteria Mengumbar Kemesraan | 43 |
| BAB III SOSIAL MEDIA INSTAGRAM | 49 |

| | |
|--|------------|
| A. Pengertian Instagram | 49 |
| B. Sejarah adanya Instagram | 50 |
| C. Logo pada Instagram | 52 |
| D. Fitur Instagram..... | 54 |
| E. Kasus Praktik Public Display of Affection (PDA) di Instagram oleh Suami Istri..... | 57 |
| BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK PUBLIC DISPLAY of AFFECTION (PDA) MELALUI INSTAGRAM OLEH PASANGAN SUAMI ISTRI..... | 73 |
| A. Praktik Public Display of Affection (PDA) Melalui Instagram Oleh Pasangan Suami Istri..... | 73 |
| B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Public Display of Affection Melalui Media Virtual Oleh Pasangan Suami Istri | 87 |
| BAB V PENUTUP..... | 94 |
| A. Kesimpulan | 94 |
| B. Saran | 95 |
| DAFTAR PUSTAKA | 96 |
| LAMPIRAN..... | 99 |
| BIODATA PENULIS..... | 110 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 3. 1 Mike Kriegear (@mikeyr)..... | 51 |
| Gambar 3. 2 Kevin Sytrom (@kevin)..... | 51 |
| Gambar 3. 3 Logo pada tahun 2010..... | 53 |
| Gambar 3. 4 Logo pada tahun 2010-2011..... | 53 |
| Gambar 3. 5 Logo pada tahun 2016-sekarang..... | 54 |
| Gambar 4. 1 C*tr* K*r*n* (@c*tr*c*k*)..... | 74 |
| Gambar 4. 2 R*ck* H*r*n* (@r*ck*h*r*n*)..... | 75 |
| Gambar 4. 3 N*nd* Ars*nt* (@n*nd*arsynt)..... | 76 |
| Gambar 4. 4 R*a R*c*s (@ri*r*c*s1795)..... | 77 |
| Gambar 4. 5 C*t Meyr*sk* (@c*tratum*yr*sk*)..... | 78 |
| Gambar 4. 6 Uss* Pr*t*m* (@uss*pr*t*m*)..... | 79 |
| Gambar 4. 7 Ve bb* Palw*nt* (@vebb*palwint*)..... | 80 |
| Gambar 4. 8 Ad*nd*amira* (@ad*nd*amira*)..... | 82 |
| Gambar 4. 9 Dh*ni Amin*rti (@dh*ni*min*rti)..... | 83 |
| Gambar 4. 10 Fenit* Ar*e (@fenit*ire)..... | 84 |
| Gambar 4. 11 N*v*an*dw* (@n*v*an*dw*24)..... | 86 |
| Gambar 4. 12 R*d* Sy*fr*r*dd*n (@r*d*mrd)..... | 88 |
| Gambar 4. 13 I*s An*sy*h (@i*s.an*sy*h)..... | 90 |

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman ini, kehidupan masyarakat Indonesia sudah terbiasa mengenal teknologi. Mulai dari adanya kemajuan bermedia sosial seperti penggunaan media sosial Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Dalam bermedia sosial, ada sebuah pewajaran masyarakat yang sudah tidak malu atau sungkan lagi untuk memperlihatkan kemesraannya diranah publik, khususnya dalam Instagram.

Khususnya bagi pasangan suami istri, dalam bermedia sosial Instagram digunakan sebagai bentuk untuk mengekspresikan emosi, mengungkapkan sebuah perasaan dan sarana untuk ajang pamer. Karena pada dasarnya dalam Instagram ini berfokus pada pembagian foto dan video saja.

Popularitas Instagram tidak diragukan lagi yang meningkat signifikan dalam setiap tahunnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah penggunaan Instagram dalam setiap tahunnya. Banyak konten yang diminati dalam penggunaan Instagram, contohnya ialah unggahan edukasi informasi, video masak, unggahan racu belanja, postingan humor atau receh bahkan postingan day in my life. Namun ada salah satu unggahan yang paling banyak dijumpai ialah mengenai unggahan bermesraan yang ditujukan ke publik, baik berupa foto ataupun video.

Terkait dengan komunikasi, menurut Vardians mengenai media massa merupakan bentuk jamak dari alat komunikasi dan diartikan sebagai alat yang sengaja komunikator pilih sebagai alat penyalur pesan kepada para audiens.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Maka dari itu, inti dari komunikasi pilihan sadar komunikator dan saranya. Di zaman sekarang, jejaring sosial media merupakan salah satu diantara banyaknya alat komunikasi yang manusia gunakan dan butuhkan. Dengan hal ini menjadikan manusia berlomba-lomba untuk menampilkan berbagai hal terkait keintimannya yang seharusnya tidak perlu diperlihatkan ke publik.

Dengan adanya fitur-fitur yang mempermudah para penggunanya untuk membagikan berbagai konten kemesraan dengan pasangannya, fenomena seperti ini dapat disebut sebagai Public Display of Affection (PDA). Istilah dari PDA ini merupakan salah satu bentuk baru dalam sebuah komunikasi melalui media sosial, hal ini memudahkan orang lain untuk mengakses dan melihat unggahan-unggahan tersebut.

Public Display of Affection (PDA) merupakan salah satu kegiatan komunikasi secara nonverbal yang menunjukkan adanya sebuah hubungan dengan orang lain kepada publik atau khalayak umum sehingga dapat diketahui atau di akses lebih cepat. Melakukan ciuman, berpelukan ataupun bergandengan tangan di tempat umum masih menjadi suatu stigma yang buruk dipandang bagi masyarakat Indonesia karena dianggap sebagai hal yang tidak patut untuk dilakukan meskipun dalam ranah pasangan suami istri yang sudah sah. Demikian juga sama halnya yang ditujukan ke publik melalui jejaring sosial media atau yang disebut dengan pengekspresian kasih sayang secara virtual. Dalam PDA bukan hanya berupa sebuah gambar atau video saja, juga bisa berupa kata-kata mesra atau panggilan sayang yang mesra. Maka tidak heran jika banyak pasangan suami istri yang secara tidak langsung mempraktikkan

PDA melalui media sosial Instagram. Namun, tidak hanya berupa unggahan foto atau video bersama pasangan saja, juga ada berbagai cara dalam mengekspresikan kemesraannya dihadapan publik.

Padahal dalam Islam telah dijelaskan mengenai menjaga marwah pasangan. Hadits ini memberikan panduan bahwa dalam rumah tangga yang ideal itu mengutamakan prinsip untuk saling menjaga dan mengharumkan pasangan. Ironis jika sebagai pasangan suami istri antara satu lainnya terlalu mengumbar kehadiran publik. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 2699:¹

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ۝

Siapa yang melepaskan dari seorang mukmin satu kesusahan yang sangat dari kesusahan dunia niscaya Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan dari kesusahan di hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan nanti di akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan kelak di akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya itu menolong saudaranya.

Bagi kalangan sebagian pasangan suami istri untuk mengunggah kemesraan di sosial media itu hal yang termasuk lumrah, atau bahkan sebagai ajang untuk mendapat afeksi dan apresiasi dari pasangan suami istri yang lainnya. Tetapi jika disadari bahwa hal termasuk praktik dari sebuah perilaku PDA.

¹ Aplikasi Hadis 9 Imam, accessed 2 Desember 2022

Namun hal seperti itu apakah sesuai dan relevan dengan kehidupan pasangan suami istri yang hendak membangun keluarga yang *sakānah*, mawaddah wa rahmah. Bahwa jika kita merujuk kepada hadits Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Usamah Ibn Zaid r.a dari Nabi SAW bersabda: “Tidaklah aku meninggalkan suatu fitnah setelahku yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki ialah melebihi fitnah kaum wanita”.

Dengan itu dapat diketahui jika fitnah wanita yang paling berbahaya. Karena itu sebagai kaum laki-laki dianjurkan untuk selalu menundukkan pandangannya, dan untuk kaum wanita hendaknya untuk selalu menjaga dirinya dengan tidak mengumbar, entah itu secara langsung atau melalui media sosial.

Dalam islam juga telah dijelaskan mengenai adanya 3 waktu yang baik untuk pasangan suami istri. Ada hari dan waktu yang dianjurkan untuk melakukan hubungan intim antara suami dan istri. Meski pada dasarnya Senin-Minggu adalah hari baik, namun merujuk hadis dan sunah Rasulullah SAW, Jumat dan Kamis dianggap sebagai hari yang baik untuk melakukan hubungan intim.²

Sedangkan waktu yang disarankan oleh Allah SWT untuk jima adalah setelah salat Isya sampai sebelum salat Subuh dan tengah hari sesuai firman Allah dalam surat An Nuur 24:58³

² CNN Indonesia "Waktu yang Baik untuk Suami Istri Bercinta Sesuai Syariat Islam" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20220608091731-284-806208/waktu-yang-baik-untuk-suami-istri-bercinta-sesuai-syariat-islam>, accessed 4 Desember 2022.

³ Al-Qur'an, An-Nur:58

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۖ
 مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۖ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ
 لَكُمْ ۖ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ ۖ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۖ كَذَلِكَ
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak [lelaki dan wanita] yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh diantara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali [dalam satu hari] yaitu: sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian [luar]mu di tengah hari dan sesudah sesudah salat Isya. [Itulah] tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak [pula] atas mereka selain dari [tiga waktu] itu. Mereka melayani kamu, sebagian kamu [ada keperluan] kepada sebagian [yang lain]. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha MengetahuilagiMahaBijaksana.

Dalam hal ini tentunya juga sudah jelas bahwa ada batasan pasangan suami istri dalam mengumbar kemesraan. Oleh karenanya, melihat banyaknya hal tersebut menganggap hal tersebut adalah suatu yang lumrah, bahkan membagikan momen bermesraan di media sosial sudah menjadi hal yang wajar.

Setelah mengetahui dan mencermati adanya perkembangan fenomena pasangan suami istri seperti itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada pasangan suami istri yang melakukan praktik public display of affection (PDA) di Instagram. Hal-hal tersebut membuat peneliti ingin mengkaji mengenai hal apa saja yang menjadi alasan mereka untuk melakukan public display of affection (PDA). Maka dari itu peneliti mempunyai gagasan untuk meneliti dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Public Display of Affection (PDA) Melalui Instagram Oleh Pasangan Suami Istri”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis memberikan sebuah pemaparan dan pemahaman tentang ruang lingkup dan identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pasangan suami istri yang melakukan public display of affection (PDA)
2. Kasus atau bentuk unggahan di Instagram pasangan suami istri yang melakukan public display of affection (PDA)
3. Alasan pasangan suami istri dalam melakukan tindakan public display of affection (PDA)
4. Batasan atau standar pasangan suami istri dalam memamerkan kemesraan atau praktik public display of affection (PDA) di Instagram
5. Analisis hukum Islam terhadap praktik public display of affection (PDA) melalui Instagram oleh pasangan suami istri

Berdasarkan dari identifikasi masalah tersebut, peneliti memberi batasan masalah hanya dalam permasalahan sebagai berikut:

1. Bentuk dan deskripsi mengenai praktik public display of affection (PDA) di Instagram
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik public display of affection (PDA) di Instagram oleh pasangan suami istri

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk praktik public display of affection (PDA) di Instagram oleh pasangan suami istri?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik public display of affection (PDA) di Instagram oleh pasangan suami istri?

D. Tujuan Penelitian

Pada hakikatnya tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban dari rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik display of affection (PDA) di Instagram oleh pasangan suami istri.
2. Untuk menganalisis hukum Islam terhadap praktik public display of affection (PDA) di Instagram oleh pasangan suami istri.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh penulis, belum ada penelitian terdahulu yang membahas secara terperinci terkait Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Public Display Of Affection (PDA) melalui Instagram Oleh Pasangan Suami Istri. Maka peneliti di sini akan mencoba karya ilmiah yang berkesinambungan dengan tema yang akan diteliti. Kajian pustaka ini dapat memberikan pemahaman mengenai perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti. Hal tersebut juga digunakan agar pembaca dapat memahami bahwa skripsi yang dikaji oleh peneliti bukan sebuah duplikat dari penelitian terdahulu, yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Sukma Hadidtya tahun 2021 mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang berjudul “Public Display Of Affection (PDA) Suami Istri Dalam Upaya Membangun Keluarga SAMARA

(Sakinah Mawadah dan Rahmah) Perspektif Hukum Islam”.⁴Skripsi ini membahas mengenai upaya pasangan suami istri dalam membangun keluarga yang SAMARA melalui PDA yang ditinjau dari perspektif hukum islam.

Dalam penelitian ini juga membahas PDA pada pasangan suami istri. Yang membedakan atau ciri khasnya terletak pada pembahasan yang dimana letak praktik PDA nya melalui media sosial instagram.

2. Skripsi yang disusun oleh Syifa Fauziah tahun 2018 mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten yang berjudul “Kehidupan Harmonis Suami Istri dalam Perspektif Hadis (Studi Hadis Tematik)”.⁵Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengertian keharmonisan dalam berkeluarga dalam Islam yang menitik beratkan pada fokus penelitian pada analisis kitab-kitab hadis tematik yang membahas kasus dalam penelitiannya.

Yang menyamakan penelitian ini yaitu membahas mengenai hubungan suami istri yang berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga. Pada penelitian ini dimana peneliti menitik beratkan praktik PDA oleh pasangan suami istri yang di analisis hukum Islam.

3. Skripsi yang disusun oleh Ainaya Pradina Putri tahun 2022 mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur yang berjudul “Public Display of Affection Pada Media

⁴Sukma Hadidtya, “*Public Display Of Affection (PDA) Suami Istri Dalam Upaya Membangun Keluarga Samara (Sakinah Mawaddah Dan Rahmah) Perspektif Hukum Islam*” (Skripsi- Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021), 22, accessed 10 April, 2022, <https://dspace.uui.ac.id/handle/1234>

⁵Syifa Fauziah, “Kehidupan Harmonis Suami Istri Dalam Perspektif Hadis (Studi Hadis Tematik)” (Skripsi- UIN Sultan Maulana Hasanudin, Banten, 2018), 44, accessed 11 April 2022, repository.uinbanten.ac.id/2158/.

Sosial Tiktok (Studi Deskriptif Kualitatif Motivasi Pengguna Media Sosial Tiktok dalam Melakukan Public Display of Affection)”⁶ Skripsi ini membahas mengenai motivasi remaja dalam melakukan public display of affection di media sosial tiktok, ada suatu keinginan untuk mendapatkan perhatian dari banyak orang dan kepuasan tersendiri dalam mengunggah konten PDA.

Adapun skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah praktik PDA yang digandrungi remaja sedangkan penelitian yang akan dilakukan itu untuk praktik PDA di kalangan pasangan sah suami istri sebagai objeknya dan dengan analisis hukum islamnya. Adapun peneliti juga menggunakan media sosial instagram.

4. Skripsi yang disusun oleh Aulia Zanrela tahun 2019 mahasiswa Universitas Sebelas Maret yang berjudul “Kasus Public Display of Affection (Studi Kasus Motif dan Proses Produksi Pesan Public Display of Affection (PDA) pada Instagram Mahasiswa Ilmu Komunikasi Reguler Tahun 2016 Universitas Sebelas Maret)”⁷ Skripsi ini membahas mengenai bagaimana proses sebuah produksi pesan dalam menampilkan perilaku PDA dan motif apa yang dapat mendorongnya dalam melakukan PDA tersebut. Dalam hal

⁶Ainaya Pradina Putri, “Public Display of Affection Pada Media Sosial Tiktok (Studi Deskriptif Kualitatif Motivasi Pengguna Media Sosial Tiktok Dalam Melakukan Public Display of Affection), (Skripsi-UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya, 2022), 31, accessed 11 April 2022, <http://repository.upnjatim.ac.id/4289/>.

⁷Aulia Zanrela, “Kasus Public Display of Affection (Studi Kasus Motif Dan Proses Produksi Pesan Public Display of Affection (PDA) Pada Instagram Mahasiswa Ilmu Komunikasi Reguler Tahun 2016 Universitas Sebelas Maret)”.(Skripsi-Universitas Sebelas Maret,Surakarta, 2020), 21, accessed 11 April 2022, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/71746>.

ini dilakukan dikalangan media sosial intagram oleh Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret.

Pada penelitian ini peneliti mengarah untuk mengetahui apa motivasi dalam melakukan praktik PDA di media sosial instagram.hal ini juga tidak jauh berbeda dengan realita yang terjadi ditempat umum lainnya. Dan adapun objeknya yaitu dari kalangan mahasiswa dan pasangan suami istri yang sah. Serta penelitian ini juga akan di analisis dalam hukum Islam.

5. Skripsi yang disusun oleh Nurul Maliki tahun 2020 mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Cinta Pada Pasangan Menikah yang Melakukan Public Display Of Affection (PDA) di Media Sosial Instagram”.⁸ Skripsi ini membahas mengenai jenis cinta yang terjadi pasangan menikah yang melakukan Public Display of Affection di media sosial. Dari penelitian tersebut ada terdapat 3 jenis cinta yang ditemui yaitu kedekatan (intimacy),hasrat (passion), dan komitmen (commitment). Persamaan dengan penelitian yang akan dibahas ialah pada objeknya yaitu pada pasangan suami istri dan menggunakan media sosial instagram.

Penelitian mengarah apa yang menjadi motif melakukan praktik PDA, bukan mengenai jenis cinta pada pasangan yang menikah. Dan di skripsi tidak di analisis lebih dalam mengenai hukum islamnya, sedangkan peneliti menggali lebih untuk analisis hukum islamnya.

⁸Nurul Maliki, “Cinta Pada Pasangan Menikah Yang Melakukan Public Display of Affection (PDA) di Media Sosial Instagram”(Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020), 45, accessed 11 April 2022, <http://digilib.uinsby.ac.id/39081>.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, maka hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran keilmuan mengenai analisis hukum Islam terkait praktik PDA pada pasangan suami istri, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah wawasan bagi pembaca yang umumnya ialah mahasiswa, serta juga dapat memberikan sebuah kontribusi dalam dunia keilmuan dibidang hukum Islam khususnya hukum keluarga yang dimana hal ini terkait dengan pernikahan. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pelengkap, penyempurna serta dapat memperjelas dari penelitian terdahulu.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi pasangan suami istri dalam hal bertindak, serta dalam hal mengumbar kemesraan di khalayak umum ataupun sosial media.

G. Definisi Operasional

Supaya lebih memahami materi pembahasan dalam penelitian ini, juga untuk mencegah adanya kesalahpahaman terhadap isi tulisan ini, maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan definisi operasional yang berkaitan dengan Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Public Display Of Affection (PDA)

Melalui Media Virtual Oleh Pasangan Suami Istri. Adapun definisi operasional di penelitian ini adalah:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah syari'at Islam yang berisikan kaidah-kaidah berdasarkan firman Allah SWT dan sunnah Rasulullah yang mengatur tingkah laku kehidupan setiap umat muslim dalam segala aspek. Adapun hukum islam itu berdasarkan Al-Qur'an, hadits, fiqih, perspektif imam mazhab Syafi'i, dan Kompilasi Hukum Islam.⁹

2. Public Display Of Affection (PDA)

Public Display Of Affection adalah suatu bentuk komunikasi melalui gerakan tubuh, ekspresi wajah hingga penggunaan bahasa tubuh pada pasangan yang ditunjukkan sebagai ungkapan rasa kasih sayang yang ditunjukkan pada khalayak umum. Adapun menurut Miller, PDA itu suatu bentuk tindakan kedekatan atau keintiman yang diperlihatkan ke muka umum.¹⁰ Nah, adapun bentuk dari PDA ini bermacam-macam, dapat berupa berpegangan tangan, berpelukan atau bahkan bisa berciuman.

3. Instagram

Instagram adalah sebuah platform sosial media yang mengakses gambar yang memberikan layanan berbagi foto atau video secara online. Pada aplikasi Instagram, memungkinkan pengguna untuk mengunggah foto

⁹Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana A, 2020), 28.

¹⁰Miller R L, "Publis Displays of Affection," *The Encyclopedia of Cross Cultural Psychology*, Vol. 3. No. 2 (Oktober,2013) 436.

dan video ke dalam feed yang dapat diedit dengan berbagai filter dan diatur dengan tag dan informasi lokasi.

4. Pasangan suami istri

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, suami itu diartikan sebagai laki-laki yang menjadi pasangan hidup yang resmi oleh seorang perempuan (istri) atau menikah dengan seorang perempuan (istri). Sedangkan istri itu adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau mempunyai suami. Jadi, pasangan suami istri itu adalah seorang laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan pernikahan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini akan mengkaji masalah yang berdasarkan data lapangan. Sehingga dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research). Adapun penelitian kepustakaan ini suatu penelitian yang berdasarkan suatu analisis dari sumber-sumber yang sudah ada seperti Al-Qur'an dan Hadis, buku literatur fiqh para ulama yang berkaitan dengan penelitian serta data-data yang diperlukan dari buku, jurnal maupun artikel yang berkaitan dengan praktik public display of affection (PDA). Yang dimana selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan hukum Islam.

2. Data Penelitian

Maka dari penelitian ini membutuhkan beberapa data, yaitu sebagai berikut:

- a. Data tentang bentuk kasus tindakan pasangan suami istri tentang praktik PDA di Instagram.
- b. Faktor yang melatar belakangi kasus tindakan pasangan suami istri tentang praktik PDA di Instagram.

3. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data merupakan sebuah subjek dari mana data-data tersebut diperoleh.¹¹ Sumber data bisa didapatkan dari orang, dokumentasi, maupun kondisi. Dalam penelitian ini penelitian ini, peneliti akan menggunakan 2 jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut penjelasannya:

a. Sumber data primer

Sumber data primer ialah sumber data yang diperoleh secara langsung.¹² Data primer dalam penelitian ini adalah postingan kemesraan artis dalam media virtual.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dari buku, jurnal ataupun penelitian terdahulu. Sumber data sekunder ini berfungsi sebagai penunjang atau pelengkap dari sumber data primer

¹¹ Gunadarma, "Penelitian Kualitatif," dalam <http://toswari.staff.gunadarma.ac.id/>, diakses pada 4 April 2022.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 34.

yang sudah diperoleh.¹³ Untuk sumber data sekunder, peneliti akan mengambil data dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Adapun sumber data sekunder tersebut sebagai berikut:

- 1) Kompilasi Hukum Islam
- 2) Dr. Yusuf Qardhawi yaitu buku *Al-Halal wal Haram fil Islami*.
- 3) Buku "*Hukum Perkawinan di Indonesia (Sebuah kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil)*" karya Moh. Ali Wafa
- 4) Aplikasi Hadis 9 Imam
- 5) Jurnal "Romantic Physical Affection Types and Relations Satisfaction", *American Journal of Family Therapy* karya Gullede A, Gullede M & Stahman R

4. Teknik Pengumpulan Data

Bagian terpenting dalam penelitian ialah pengumpulan data. Menurut Riduwan pengertian dari teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau teknik yang digunakan seorang peneliti untuk memperoleh atau mengumpulkan data".¹⁴

Berikut metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data:

- a. Library (Kepustakaan)

¹³Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana A, 2014), 256.

¹⁴Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2010), 32.

Dalam teknik ini dapat diartikan suatu teknik penelitian dimana data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, maupun internet dan majalah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Editing

Yaitu memeriksa ulang atau mengecek kembali data-data yang sudah diperoleh terutama dalam kelengkapan, relevansi, kelengkapan, kesesuaian dengan sumber yang lain dengan maksud apakah data yang diperoleh sudah mencukupi dan layak dengan penelitian serta untuk meningkatkan kualitas penelitian tersebut serta dapat dipertanggung jawabkan.¹⁵

c. Organizing

Yaitu menyusun data yang telah diperoleh dan mengklasifikasikan data tersebut kedalam pola dan satu kesatuan yang padu dan sistematis sehingga dapat mudah untuk dibaca serta dipahami oleh pembaca dan sesuai dengan permasalahan penelitian.

d. Concluding

Yaitu tahapan penarikan kesimpulan dari hasil data yang diperoleh setelah menganalisisnya untuk memperoleh jawaban kepada

¹⁵Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo Sejahtera, 1998), 54.

para pembaca atas pertanyaan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan.¹⁶

5. Teknik Analisis Data

Dari pemaparan teknik pengumpulan data, langkah selanjutnya menganalisis data tersebut dengan analisis data kualitatif deskriptif. Maksud dari analisis data kualitatif deskriptif ialah penjelasan mengenai metode atau teknik untuk menggambarkan atau menganalisis kasus yang bersifat kata-kata atau verbal mengenai praktik PDA melalui instagram yang dilakukan oleh pasangan suami istri.

Selanjutnya dalam penelitian ini juga menggunakan pola pikir deduktif, yaitu pola pikir yang dimulai dari umum ke arah yang lebih khusus. Dimana secara umum membahas teori tentang praktik PDA melalui instagram, yang selanjutnya dibahas ke arah yang lebih khusus yaitu dengan menganalisis kasus tersebut secara hukum Islam. Maka dari penelitian ini nanti, semua data yang diperoleh berdasarkan dari teknik library, editing, organizing serta concluding selanjutnya dari data tersebut akan dianalisis secara hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dapat mempermudah dan memahami dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menjabarkan sistematika pembahasan yang secara keseluruhan terbagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

¹⁶Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian..., 57.

Bab pertama, adalah bagian dari pendahuluan yang merupakan sebuah dasar dari pembahasan penelitian ini. Di dalamnya memuat mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Di dalam bab ini menggambarkan tentang alur dari penelitian dan dibuat sebagai kerangka acuan dalam penulisan proposal skripsi.

Bab kedua, pada bagian bab ini akan membahas mengenai pengertian hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban suami istri, bentuk-bentuk hak dan kewajiban suami istri, relasi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, tujuan pernikahan.

Bab ketiga, didalam bab ini memuat mengenai rincian penjelasan tentang public display of affection (PDA), kriteria yang termasuk dalam public display of affection (PDA), tingkatan dalam public display of affection (PDA), contoh praktik kasus praktik public display of affection (PDA).

Bab ke empat, merupakan hasil dari analisis hukum islam terhadap praktik public display of affection melalui media virtual oleh pasangan suami istri yang dilihat dari sudut pandang hukum islam.

Bab kelima, disini memuat mengenai kesimpulan yang dihasilkan dari proses penelitian serta keseluruhan dari hasil penelitian, dan juga saran-saran yang diberikan oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM HUKUM ISLAM

A. Hikmah dan Tujuan Pernikahan

Allah telah mensyariatkan kepada hambanya tentang pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syari'at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. Demikian Allah juga menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya adalah agar manusia itu hidup dengan berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan sejahtera. Maka dari itu haruslah ada sebuah ikatan yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannya ikatan akad nikah atau ijab qabul pernikahan.¹

Jika akad telah dilangsungkan, maka telah sah berjanji dan bersedia akan membangun satu rumah tangga yang damai dan sejahtera, akan sehidup semati, sesakit dan sesenang, sehigga akan menjadi suatu keluarga yang utuh dan bahagia. kelak akan melahirkan keturunan yang sah, kemudian keturunan itu

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), cet. Ke-1, 39.

akan membangun pula rumah tangga yang baru dan keluarga yang baru dan begitulah seterusnya. Islam menetapkan bahwa untuk membangun sebuah rumah tangga yang damai dan bahagia itu haruslah dengan pernikahan dan akad nikah yang sah, serta diketahui sekurang-kurangnya dua orang saksi, bahkan dianjurkan supaya diumumkan tetangga dan karib kerabat dengan mengadakan pesta pernikahan (walimahan).²

Adapun tujuan dari adanya pernikahan adalah telah ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan dari sebuah perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.³ Maka tujuan pokok dari pernikahan adalah sebagai berikut :

1. Untuk menghalalkan kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Dapat di ketahui bahwa sebelum adanya ikatan yang sah, pasangan suami istri berawal dari orang yang asing dan tidak memiliki ikatan apapun sehingga haram baginya. Tetapi melalui sebuah perkawinan maka hubungan biologis mereka menjadi halal.
2. Untuk mempunyai keturunan yang sah di mata agama dan hukum. Tujuan ini agar anak yang dilahirkan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tuanya. Karena anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa diketahui jelas siapa ayahnya tanpa terikat perkawinan maka menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, maka anak itu hanya mempunyai hubungan

² Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), cet. Ke-5, 31.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perdata dari ibunya saja. Nantinya ia hanya berhak mendapat warisan dari ibunya saja.

3. Sebagai tempat untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah SWT yang banyak dikaruniai cipta dan rasa syukur. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah penyaluran naluri seksual manusia sesuai dengan fitrah dan nilai-nilai manusia.
4. Untuk menjaga ketentraman hidup.

Dalam kehidupan manusia, mencari ketentraman dalam hidup adalah salah satu tujuan. Dengan menyempurnakan ibadah dan lebih mendekatkan diri ke Allah. Dengan menikah lah bisa menjadi salah satu sumber untuk menjaga ketentraman dalam hidup.

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Keluarga ialah sebuah komunitas terkecil di dalam struktur masyarakat, yang dimana didalamnya terdapat suami, istri dan anak berasal dari pernikahan diantaranya. Masing-masing dari mereka mempunyai peran yang berbeda dalam mewujudkan sebuah keluarga yang *sakīnah, mawadah, wa rahmah*. Pembinaan sebuah keluarga ini diawali dengan suatu perjanjian yang sangat kuat (mistaqhan galidhan) yang disebut “akad” nikah, yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya atau juga disebut dengan perkawinan.⁴

⁴Kementerian Agama RI, Tafsir Al-Qur'an Tematik; Peran Perempuan Dalam Keluarga (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2009), 134.

Dalam Islam sangat menjunjung tinggi akan suatu nilai-nilai tentang kemanusiaan. Salah satu bentuknya dalam mewujudkan nilai-nilainya adalah mengenai kasih sayang yang tulus mengenai relasi yang baik antara laki-laki dan perempuan, sebagai pasangan suami istri yang terdapat dalam keluarga. Seperti halnya yang dijelaskan dalam surah an-Nisa' ayat 1:⁵

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sah dihadapan saksi antara pria serta wanita untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Setelah mengikrarkan suatu perjanjian melalui akad, kedua belah pihak sudah terikat dan sejak itulah mereka memiliki kewajiban serta hak, yg tidak mereka miliki sebelumnya.⁶

Hak sendiri ialah apa-apa yg diterima oleh seseorang asal orang lain, sedangkan kewajiban merupakan apa yang mesti dilakukan seorang terhadap orang lain. Kewajiban muncul karena hak yang melekat di dalam sebuah subyek aturan.⁷

⁵ al-Qur'an, An-Nisa': 1.

⁶Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 23.

⁷Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2007), 145.

Setelah pernikahan di langungkan, antara kedua belah pihak suami isteri harus dapat memahami hak serta kewajiban masing-masing. Hak bagi isteri sebagai kewajiban bagi suami. Begitu juga, kewajiban suami menjadi hak bagi isteri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.

Sesuai dengan firman Allah SWT yang terdapat didalam surat al-Baqarah (2):228.8

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ

مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dari keterangan yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 228 yang menyatakan bahwa laki-laki mempunyai satu tingkatan kelebihan dibandingkan dengan seorang istri yang harus dipahami secara bijaksana. Dari pengertian yang (telah) dilakukan oleh para mufassir, ayat diatas berhubungan erat dengan permasalahan perceraian (talak). Sehingga pendapat mengenai derajat/tingkatan laki-laki lebih tinggi dari perempuan tidak bisa diterapkan

⁸ al-Qur'an, Al-Baqarah: 228.

hanya dengan begitu saja bisa dengan mudahnya diterapkan kedalam konteks hubungan keluarga antara suami dan istri, yang terpenting yang berkaitan mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga.

Sebagaimana dijelaskan bahwa, hak dan kewajiban antara istri harus bisa diterapkan secara bijaksana dengan cara mempertimbangkan aspek-aspek fisik maupun mental, sehingga peran dan fungsi dari masing-masing bisa untuk dilaksanakan secara maksimal dan sesuai. Salah satunya pertimbangan mengenai istri yang tidak bekerja (wanita karir) mempunyai peranan atau tanggungjawab untuk mengurus rumah tangga. Sementara pada suami memiliki tugas serta kewajiban untuk bekerja (berkarir) yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Hal demikian hanyalah contoh dalam pembagian peranan dari tanggungjawab sebagai pasangan suami istri. Dalam keadaan tertentu seorang istri juga dapat mengambil peran sebaliknya dengan tujuan tabarruk (membantu), bukan untuk dijadikan kewajiban yang mutlak.

Sebagai suami maupun istri harus selalu menjaga etika ketika dalam berkeluarga, yaitu dengan cara menjaga keserasian, kekompakan serta keselarasan hubungan yang baik secara lahir maupun batin. Dengan melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing yang disertai dengan perasaan yang ikhlas dan saling tolong-menolong. Sehingga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, seperti halnya dengan firman Allah SWT surat ar-Rum(30):21⁹

⁹ al-Qur'an, Ar-Rum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Karena pada dasarnya sesuai dengan ayat diatas, prinsip dan tujuan dari adanya pernikahan adalah:

- 1) Membangun keluarga yang tentram dan bahagia
- 2) Kehidupan yang penuh cinta dan kasih sayang
- 3) Bertaqwa kepada Allah SWT agar diri dan keluarga selalu terjaga dari hal yang buruk
- 4) Membangun dan mempererat hubungan silaturahmi dan kekeluargaan antar anggota keluarga.¹⁰

Selain adanya hak dan kewajiban suami istri, juga ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan bersama. Karena pada dasarnya relasi kehidupan rumah tangga adalah relasi bersama antara suami dan istri.

Termasuk dalam buku karya Wahbah al-Zuhaili yang berjudul *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Addillatuhu*, yang memberikan analisis mendalam mengenai relasi dan permasalahan suami istri. Seperti halnya mengenai hak dan kewajiban suami istri, dimana antara laki-laki dan perempuan memiliki rasa

¹⁰Tim Penyusun Depag RI, Peningkatan Kesejahteraan Ibu Dan Penggunaan Air Susu Ibu (ASI) Dalam Ajaran Islam (Jakarta: Departemen Agama RI, 1994), 78-79.

ketergantungan satu sama lain. Rasa ketergantungannya bisa berupa perlindungan, kepuasan hati, kasih sayang, gairah seksual dan masih banyak lagi. Dalam kehidupan, laki-laki akan merasakan kesempurnaan hidup dengan hadirnya sosok wanita. Begitu pun sebaliknya, seorang perempuan akan merasa lengkap dengan sosok hadirnya laki-laki. Oleh karena itu, seorang perempuan dan laki-laki adalah satu kesatuan yang saling melengkapi satu sama lain.

Adapun hak-hak dan kewajiban suami istri mempunyai kesetaraan yang sama, saling membutuhkan dan saling melengkapi. Oleh karenanya, tidaklah adil juga tidaklah maslahat jika kedua belah pihak suami dan istri berlaku semena-mena terhadap satu sama lainnya. Kebahagiaan akan terwujud, jika kedua belah pihak saling menghargai.¹¹

1. Hak Istri

- a. Suami harus dapat menjaga dan memelihara istrinya dari segala sesuatu yang dapat merusak serta mencemarkan kehormatannya, yaitu dengan cara mencegah untuk tidak berikhtilat dengan para laki-laki yang bukan mahramnya. Melarang berhias yang berlebihan (kecuali untuk suami), melarangnya untuk bepergian jauh (kecuali dengan suami atau mahramnya). Seorang suami berkewajiban untuk menjaga dan menyayanginya sepenuh hati. Tidak boleh baginya untuk membiarkan agama serta akhlak istrinya itu rusak. Serta tidak boleh untuk

¹¹Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur* (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2000), 389.

memberikan kesempatan baginya untuk meninggalkan perintah-perintah Allah SWT, ataupun bermaksiat kepada-Nya.¹²

- b. Suami harus mengajari istri mengenai ajaran-ajaran agama serta memberikannya izin untuk menghadiri majelis-majelis ta'lim. Karena pada dasarnya kebutuhan seorang istri adalah untuk memperbaiki agamanya serta mensucikan jiwanya tidaklah lebih kecil dari kebutuhan makan dan minumannya yang harus diberikan kepadanya. Serta amal shalih istri harus didasari dengan ilmu dan pengetahuan supaya ia mampu untuk menjalankannya sesuai dengan syari'at islam.
- c. Suami dilarang untuk menyebarkan rahasia dan menyebutkan kejelekan-kejelekan istrinya dihadapan umum. Karena pada dasarnya, suami adalah orang yang dapat dipercaya serta untuk menjaga istrinya dan selalu untuk melindunginya.
- d. Suami harus memerintahkan istrinya untuk dapat mendirikan agamanya serta menjaga shalatnya, berdasarkan firman Allah SWT Q.S At-Thaha 20: 132.¹³

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.

2. Hak Suami

- a. Tidaklah istri membelanjakan hartanya tanpa adanya izin suaminya.

¹² Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, "https://almanhaj.or.id/1190-hak-hak-isteri-atas-suami.html", accessed, 4 Desember 2022.

¹³ Al-Qur'an, At-Thoha: 132.

Karena apapun yang akan diperbelanjakan harus dengan izin suaminya terlebih dahulu, meskipun dia berpenghasilan lebih.

b. Menjauhi perdebatan dengan suami yang sedang marah

Banyaknya fenomena jika istri melihat suaminya marah akan ikut bersuara keras dan mendebatnya juga. Sehingga membuat suasana pun semakin panas dan gaduh. Hal itu akan memperburuk suasana. Dan seorang istri tidak boleh berperilaku egois dan harus meredam amarah.

c. Mengindari sifat cemburu yang berlebihan

Sikap kecemburuan yang berlebihan kepada suaminya dapat menyebabkan kegoncangan rumah tangga. Karena dengan adanya cemburu yang berlebihan juga dapat membuat suami menjauh darinya dan menimbulkan ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri.¹⁴

d. Tidak dianjurkan memberi izin orang lain untuk masuk kedalam rumah suaminya, kecuali atas izin suami.

3. Kewajiban Suami

a. Memberikan kasih sayang dan kelembutan pada istrinya

Menurut Islam, salah satu kewajiban suami atas istri adalah dengan selalu memberikan rasa kasih sayang terhadap istrinya.

Meskipun dalam keadaan

¹⁴ Muhammad Hafil, <https://www.republika.co.id/berita/qflb5k430/mengetahui-hak-suami-atas-istri>, accessed 4 Desember 2022.

b. Tidak pelit terhadap istri

Tidak lain satu kewajiban suami terhadap istri ialah memenuhi kebutuhan finansial seorang istri secara tidak perhitungan atau pelit. Karena sebagai pasangan, hendaklah untuk saling memberi dan mengasihi, apalagi soal nafkah dan keuangan.

c. Memberikan pendidikan agama

Hal ini diterangkan dalam Q.S At-Tahrim 20: 6.¹⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu (dan anakmu) dan istrimu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

d. Memberikan tempat tinggal untuk istrinya

Memberikan rumah atau tempat tinggal yang layak bagi istrinya ialah salah satu kewajiban suami terhadap istrinya. Karena salah satu hak istri ialah mendapatkan kenyamanan dari suaminya.

4. Kewajiban Istri

a. Taat pada suami

Salah satu kewajiban istri terhadap suami adalah senantiasa taat dalam menjalankan perintahnya. Namaun perintah-perintah yang ditaati

¹⁵ al-Qur'an, At-Thahrim: 6.

harus sesuai dengan ajaran syariat agama dan boleh tidak mentaati jika perintahnya itu melanggar aturan agama.¹⁶

b. Istri dapat melayani suami

Setelah mengarungi kehidupan rumah tangga, istri wajib untuk melayani suaminya. Hal ini sebagai istri harus melayani suaminya dengan baik, baik secara lahir maupun batin.

c. Selalu menjaga kehormatan suami

Menjaga kehormatan dan nama baik suami adalah menjadi hal wajib istri atas suaminya. Istri harus menjaga semua aib suaminya dan tidak menjatuhkan nama baik suaminya.

d. Istri selalu amanah terhadap suaminya

Menjaga amanah suami adalah hal wajib, khusus untuk istri yang dirumah saja. Istri wajib menjaga anak-anak sebagai salah satu amanah dari suaminya . selain itu, istri juga harus amanah dalam mengelola nafkah dari suaminya.

C. Bentuk-bentuk Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam mewujudkan tujuan adanya perkawinan yang sah ialah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal dan abadi.¹⁷ Adapun berikut ini adalah bentuk-bentuk adanya hak dan kewajiban suami istri.

¹⁶ Abdul Rahmad Ghazali, Fikih Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003), 169.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

a. Taat padanya selain maksiat

Ketaatan terhadap suami menjadikan keluarga tentram, kecuali taat selain perbuatan yang maksiat. Sedangkan sebuah perseteruan (ketidaktaatan) akan melahirkan sebuah permusuhan dalam rumah tangga, hal ini yang menyebabkan celakanya kehidupan rumah tangga dan merusak rumah tangga yang berujung perceraian.

Bagi perempuan yang durhaka atau melawan terhadap suaminya, laknat Allah dan semua malaikat. Sera istri-istri yang membuang muka dan bermuka masam terhadap suaminya maka Allah pun membencinya hingga ia membuat suaminya untuk tertawa dan ridho terhadapnya. Bagi perempuan-perempuan yang taat dan patuh terhadap suaminya tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Yang dimaksud dengan perempuan yang taat ialah yang taat pada batas-batas aturan syariat.

Jika dalam ketaatan, lalu suaminya menyuruh yang melebihi batas syariat seperti halnya berhubungan melalui “dubur” maka sebagai istri wajib menolaknya, karna hal itu jelas dilarang dalam aturan syariat. Seperti halnya lagi, jika diperintahkan untuk meninggalkan sholat, puasa maka hal itu bisa untuk tidak ditaati.

b. Pemeliharaan

Seperti halnya dalam Islam diatur dalam memberikan perhatian atas kekuatan dan kesesuaiannya dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Diperhatikan pula beban yang sesuai dengan kemampuannya. Maka dengan

itu, laki-laki dianggap lebih mampu untuk memberikan sebuah perlindungan terhadap perlawanan dan kesulitan-kesulitan.

Dalam hal pemeliharaan merupakan sebuah tanggungjawab yang tidak dapat terputus dan terhenti dalam rumah tangga. Termasuk dalam suatu hal yang tidak mungkin untuk tidak diberikan kecuali pada sifat kelakian dengan unturnya. Karena pada dasarnya wanita itu sebagai yang membawa janin dari laki-laki, maka wajib bagi laki-laki untuk melindungi wanitanya.

Melindungi semua hal yang dapat membahayakan. Firman Allah dalam QS. An-Nisa (3):34¹⁸

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

- c. Untuk Tidak Berpuasa Sunnah selain dengan Izin Sami

¹⁸ al-Qur'an, An-Nisa': 34.

Sabda nabi, bahwa sesungguhnya hak suami atas istri jika ia meminta dirinya yang sedang ia di atas punggung unta hendaknya ia tidak menolaknya.

Termasuk hak-hak suami atas istrinya dalam hal menjalankan puasa sunnah, puasa tidak sah apabila tanpa izin suami. Meskipun telah melakukan puasa dengan rasa lapar dan haus maka puasa tersebut tidak akan pernah diterima.

Sama halnya dengan keluar rumah tanpa se izin suami, jika seorang istri berani melakukannya maka para malaikat yang membawa kasih sayang dan malaikat yang membawa azab akan melaknatnya hingga wanita itu kembali.¹⁹

d. Bersolek untuk Suami

Bersolek untuk suami merupakan hal yang disukai oleh laki-laki. Namun pada hakikatnya dalam hal bersolek ini yang dimaksud ialah hanya untuk suaminya, seperti halnya memakai wangi-wangian .

Dalam hal memakai wangi-wangian untuk istrinya merupakan hal yang disukai oleh suaminya dan wajib bagi istri. Karena hak bagi seorang suami yang tidak putus meskipun telah berlalu. Adapaun hal ini juga mendorong dalam hal kebersihan dan kerapian, yang lebih nyaman dipandang oleh suaminya.²⁰

e. Bertanggung Jawab dalam Pekerjaan Rumah

¹⁹ Muhammad Yusuf, Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga, At-Taujih: Bimbingan dan Konseling Islam 2 no.2 (2020), 68.

²⁰ Abdul Rahmad Ghazali, Fikih Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003), 179.

Seperti halnya dalam hal rumah tangga, dalam hal pekerjaan rumah sudah seharusnya menjadi pekerjaan bersama. Tidak harus dikerjakan oleh istri saja, suami juga harus ikut andil dan peka akan membantu dalam pekerjaan rumah. Namun, dalam hal ini sudah menjadi kewajiban istri untuk mengaturnya, dan jangan lalai akan hal-hal yang seharusnya sudah menjadi tanggungjawabnya dalam urusan pekerjaan rumah tangga. Seperti halnya dalam kebersihan, kebutuhan yang harus disiapkan untuk suami dan anak, dan lain sebagainya.

f. Menepati Suami

Telah dijelaskan bahwa sebaik-baiknya istri ialah yang tetap membersamai suaminya. Ia akan selalu turut dalam kebahagiaan suaminya dengan kebahagiaan dirinya termasuk dalam gambaran bahwa seorang perempuan yang menepati keagungannya untuk suaminya.²¹

Dalam hal ini, hendaknya istri untuk selalu melembutkan sikap terhadap suaminya, jika sedang ada masalah atau musibah dalam rumah tangga. Sebagai istri harus selalu halus budi pekertinya, lembut, penuh kasih sayang karena dengan hal itu yang akan membersamai dengan rumah tangga yang harmonis.

g. Dapat melayani suami sesuai dengan kodratnya

Dengan adanya seorang istri dianjurkan untuk selalu mentaati suami, melayani juga dapat membantu untuk menjalankan alur kehidupan rumah tangga demi mencapai kesejahteraan rumah tangganya. Dalam

²¹ Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, accessed 3 Desember 2022.

berumah tangga tentunya dibutuhkan adanya sikap saling membantu antar suami dan istri serta juga kerja sama yang baik yang dapat menjadikan kehidupan rumah tangga berhasil mencapai tujuannya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim nomor 2594:²²

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَّارَةَ بِنْتِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ حَتَّى تَرْجِعَ

Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basysyar sedangkan lafazhnya dari Al Mutsanna keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dia berkata; Saya pernah mendengar Qatadah telah menceritakan dari Zurarah bin Aufa dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Apabila seorang istri enggan bermalam dengan memisahkan diri dari tempat tidur suaminya, maka Malaikat akan melaknatnya sampai pagi." Dan telah menceritakan kepadaku Yahya bin Habib telah menceritakan kepada kami Khalid yaitu Ibnu Al Harits, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dengan isnad ini, beliau bersabda: "Sampai dia (istri) kembali (kepada suaminya).

Namun, hal hal atau ajaran untuk menaati perintah suami itu tidak selamanya mutlak. Ada beberapa hal yang tidak untuk dikerjakan saat suami menyuruh mengenai hal-hal keburukan kepada istrinya, seperti halnya; dilarang berpuasa, dilarang sholat, perintah melepas hijab, perintah minum-

²² Aplikasi Hadis 9 Imam, accessed 3 Desember 2022.

minuman keras, dan hal lainnya yang jelas melanggar syariat agama itu jelas tidak perlu dikerjakan.²³

- h. Menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan mara bahaya.²⁴ Hal ini sesuai dengan firman Allah surat At-Tahrim ayat 6:²⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Dalam ayat ini terkandung perintah untuk menjaga kehidupan beragama dalam keluarga, membuat istrinya tetap menjalankan ajaran agama, dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Suami juga wajib memberikan pendidikan agama maupun pendidikan lain yang berguna dalam kedudukannya sebagai istri. Tujuannya adalah untuk menjauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat.

- i. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah, yaitu sakinnah, mawaddah, wa rahmah.²⁶ Untuk itu, suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang

²³ Abdul Aziz dan Abdul Wahab, Fiqh Munakahat (Jakarta: Amzah, 2009), 221.

²⁴ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, 98.

²⁵ al-Quran, At-Thahrim: 6.

²⁶ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, 162.

serta perlindungan kepada istrinya. Agar dalam suatu perkawinan dapat tercipta suatu hubungan ikatan pernikahan yang kuat dan langgeng. Sehingga terbentuklah keluarga yang seperti diperintahkan oleh Allah yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Ar-Rūm 30 ayat 21 yang berbunyi:²⁷

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berfikir.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai kewajiban suami yang terdapat pada pasal 80 yang berbunyi:²⁸

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

²⁷al-Quran, Ar-Rum: 21.

²⁸ Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

- 4) Sesuai penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b adalah mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya tersebut pada ayat 4 huruf a dan b,
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud pada ayat 5 gugur apabila istri nusyuz.²⁹

Pada pasal 80 ini dapat dipahami bahwa kewajiban suami kepada istrinya akan menimbulkan suatu perbedaan tingkatan dimana pada sisi lain suami sebagai pembimbing dan pada sisi lain juga keputusan yang bersifat penting diputuskan secara bersama antara suami dan istri. Semua yang disebutkan di atas akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga.

D. Relasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam Islam, perkawinan disebut dengan perjanjian yang kekal dan abadi. Perkawinan juga merupakan perjanjian ikatan antara suami dan istri yang akan menimbulkan akibat hukum, dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami istri. Apabila masing masing suami istri

²⁹Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

menjalani kewajiban dan memperhatikan tanggung jawab masing masing maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati. Hak dan kewajiban akan menimbulkan keseimbangan, kesetaraan, dan persamaan suami istri dalam rumah tangga. Pengaturan hak dan kewajiban merupakan wujud dari kemanusiaan dan keadilan.

Tujuan dari pernikahan akan terwujud, apabila masing masing pasangan siap melakukan perannya secara positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan yang kekal dan abadi. Semua itu telah diatur oleh Islam yang berkaitan dengan hukum umatnya secara adil dan proporsional tidak ditambah atau dikurangi karena setiap hamba memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Apabila akad nikah berlangsung dan sah menurut syarat dan rukunnya maka akan menimbulkan akibat hukum.

Dengan demikian perkawinan akan menimbulkan juga hak dan kewajiban selaku suami istri dalam kehidupan keluarga yang meliputi: hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami.³⁰ Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa apa yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.³¹ Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami istri secara berkesinambungan. Maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan Hak dan kewajiban itulah yang menentukan keharmonisan suatu keluarga. Keharmonisan suatu keluarga sangat dipengaruhi

³⁰Slamet Abidin, Fikih Munakahat (Bandung: PT Pustaka Setia, 1999),157.

³¹Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Jakarta: Putra Grafika, 2004),165.

dari pasangan suami istri, karena suami istri akan hidup bersama selama pernikahan itu berlangsung.

Suami dan istri memiliki peran masing masing dalam sebuah keluarga. Maka di sini pasangan suami istri dituntut harus paham akan perannya, termasuk hak dan kewajiban masing masing. Seorang istri memiliki peran yang sentral dalam rumah tangga karena istri harus bisa mengatur urusan rumah tangga sehari hari dengan sebaik baiknya.³² Dalam melaksanakan kewajibannya istri juga berhak mendapatkan hak dari suaminya. Hak istri merupakan kewajiban dari suami, dan sebaliknya hak suami adalah kewajiban istri.

Adanya pengaturan hak dan kewajiban suami istri dapat dilihat dalam al-Quran surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:³³

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya.³⁴

E. Pengertian Public Display of Affection (PDA)

Menurut Rahayu (2015) mendefenisikan PDA adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang merepresentasikan suatu ikatan dengan orang lain melalui demonstrasi fisik sebagai bukti hubungan kedua pasangan dapat dilihat orang lain (Ramadhani, Putri, & Ali, 2016). Sedangkan menurut Miller (2013) PDA adalah tindakan keintiman fisik yang dapat dilihat oleh orang umum, dan adapun macam bentuknya ialah sentuhan, gerak tubuh, berciuman dan

³²Abdul Rahmad Ghazali, Fikih Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003),164.

³³ al-Qur'an, Al-Baqarah: 228.

³⁴ al-Qur'an, Al-Baqarah: 228.

eksibisionisme. Tindakan atau perbuatan yang dianggap PDA yang diterima biasanya bervariasi, tergantung memahaminya dari waktu ke waktu dan lintas budaya di daerahnya.

Adapun menurut Gullledge (*American Journal of Family Therapy*, 2015) mendefinisikan PDA yaitu berupa pengungkapan kasih sayang secara fisik sebagai setiap sentuhan yang bertujuan untuk membangkitkan perasaan cinta antara pemberi sentuhan maupun penerima sentuhan³⁵

Konteks PDA ini berbeda-beda di setiap negara, dan kita dapat menilainya dari sudut pandang pada budaya dan norma kehidupan yang dianutnya. Beberapa negara di Eropa dan Amerika menganggap perilaku PDA semisal contohnya, berpelukan dan berciuman di ruang adalah perilaku yang normal³⁶. Namun, jelas hal demikian tidaklah berlaku sama di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara dengan populasi umat muslim terbesar di dunia, bahkan ada sekitar 229 juta jiwa umat muslim dari jumlah 263 juta seluruh jiwa penduduk yang berada di Indonesia³⁷. Dengan demikian, kultur dan budayanya juga berbeda.

Akan tetapi, secara analisis singkat dari beberapa sumber media sosial internet yang telah kami temui, bahwa kami telah menemukan banyak dari kalangan muda-mudi yang telah menikah bahkan anak-anak remaja sekalipun yang telah melakukan perilaku Public Display of Affection ini. Kemudian PDA

³⁵Mashita, "Hubungan Possessiveness Dengan Public Display of Affection Di Instagram Pada Remaja" (Universitas Medan Area, 2016), 25.

³⁶Zahrah Nabila, "Public Display of Affection: Cara Mereka Menunjukkan Kasih Sayang," dalam *pijarsikologi.org*, di akses pada 9 September 2022.

³⁷Yahya FR, "Data Populasi Penduduk Muslim 2020: Indonesia Terbesar Di Dunia," pada *ibtimes.id*, di akses pada 6 September 2022.

sendiri juga tidak selalu berbentuk non verbal seperti sentuhan fisik, tetapi juga bisa dalam bentuk verbal seperti memberikan nama panggilan kepada pasangan dan menyatakan cinta yang sifatnya berlebihan dan ditampakkan ditempat umum. Jelas hal ini dalam kultur atau budaya kita dalam beragama sangat jauh bedanya jika dibandingkan dengan budaya barat.

Dalam budaya agama Islam telah jelas termaktub dalam kitab suci-Nya tentang pelarangan bagi siapa saja, baik laki-laki ataupun perempuan diharamkan baginya yang berbuat zina. Tentunya dalam hal ini, diperuntukkan bagi kaum remaja yang belum menikah melakukan Public Display of Affection. Adapun bagi yang sudah menikah dan melakukan PDA.

Pada dasarnya bermesraan setelah menikah adalah sesuatu yang dihalalkan bahkan mengandung pundi-pundi pahala jika melakukannya, akan tetapi perlu kita ingat bahwa tidak semua yang halal boleh ditampilkan atau tampakkan kepada khalayak. Karena Nabi SAW telah mengajarkan kepada umatnya untuk memiliki rasa malu. Bahkan beliau menyebutkan, bahwa malu itu bagian dari konsekuensi dari iman.

Sebahagian dari rasa malu adalah diantara lain ia tidak menampakkan perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan di depan umum maupun media sosial. Kemudian Islam juga mengajarkan agar seorang muslim menghindari perbuatan khawarim al muru 'ah, yaitu semua perbuatan yang bisa menjatuhkan martabat dan wibawa seseorang. Dan menjaga martabat dan wibawa seseorang itu adalah tidak menampakkan atau memamerkan kemesraanya baik di media sosial maupun di depan umum.

F. Kriteria Mengumbar Kemesraan

Dalam menentukan kriteria kemesraan, disini penulis mengambil kriteria dari PDA (Public Display of Affection) dan berikut ini adalah beberapa pengertiannya dari beberapa peneliti. Menurut Miller, PDA adalah tindakan keintiman fisik yang dapat dilihat oleh orang umum, dan adapun macam bentuknya ialah sentuhan, gerak tubuh, berciuman dan eksibisionisme.³⁸ Tindakan atau perbuatan yang dianggap PDA yang diterima biasanya bervariasi, tergantung memahaminya dari waktu ke waktu dan lintas budaya di daerahnya.

Adapun menurut Skripsi Mashita yang membahas tentang PDA, menurut Gullede (American Journal of Family Therapy) mendefinisikan PDA yaitu berupa pengungkapan kasih sayang secara fisik sebagai setiap sentuhan yang bertujuan untuk membangkitkan perasaan cinta antara pemberi sentuhan maupun penerima sentuhan.³⁹

Konteks PDA ini berbeda-beda di setiap negara, dan kita dapat menilainya dari sudut pandang pada budaya dan norma kehidupan yang dianutnya. Beberapa negara di Eropa dan Amerika menganggap perilaku PDA merupakan semisal contohnya, berpelukan dan berciuman di ruang terbuka adalah perilaku yang normal.⁴⁰

³⁸Richars L. Miller, "Publis Displays of Affection," The Encyclopedia of Cross Cultural Psychology, Vol. 3. No. 2 (Oktober,2013) 436.

³⁹Mashita, "Hubungan Possessiveness Dengan Public Display Affection" (Skripsi- Universitas Medan Area,Medan, 2016), 20, accessed 10 Setember 2022, <http://repository.uma.ac.id/bitstream>"

⁴⁰Zahrah Nabila, "Public Display Affection: Cara Mereka Menunjukkan Kasih Sayang," dalam pijarsikologi.org, di akses pada 9 September 2022.

Namun, jelas hal demikian tidaklah berlaku sama di Indonesia, karena Indonesia merupakan Negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia, bahkan ada sekitar 229 juta jiwa umat Islam dari jumlah 263 juta seluruh jiwa penduduk yang berada di Indonesia.⁴¹Dengan demikian kultur dan budayanya juga berbeda.

Akan tetapi dari berbagai sumber media sosial yang telah peneliti telusuri, peneliti telah menemukan beberapa dari pasangan suami isteri banyak yang mengumbar kemesraan mereka di media sosial khususnya Instagram sebagai media berbasis foto dan youtube sebagai media sosial berbasis video. Penulis melihat bahwa pasangan suami isteri ini telah melakukan perilaku PDA/Public Display of Affection ini. Kemudian PDA sendiri juga tidak selalu berbentuk non verbalseperti sentuhan fisik, tetapi juga bisa dalam bentuk verbal seperti memberikan nama panggilan kepada pasangan (suami isteri) dan menyatakan cinta yang sifatnya berlebihan dan ditampakkan ditempat umum.

Diantara macam-macam bentuk kemesraan didepan umum menurut PDA adalah sebagai berikut :

Mempunyai panggilan khusus untuk pasangan (suami/isteri)

- 1) Cara bicara kepada pasangan (suami/isteri) akan lebih lembut
- 2) Chatting setiap saat dan menanyakan kegiatan masingmasing dan posting foto bareng dan saling memberi komentar
- 3) Pakai barang couple/serasi saat sedang pergi bersama

⁴¹FR, "Data Populasi Penduduk Muslim 2020: Indonesia Terbesar Di Dunia. dalam <https://ibtimes.id/data-populasi-penduduk-muslim-2020-indonesia-terbesar-di-dunia/> di akses pada 7 September 2022"

- 4) Tukar akun sosial media dan tampilan foto profil
- 5) Sering berantem di depan umum
- 6) Curhat ke teman tentang hal yang selalu sama.⁴²

1. Tingkatan Kemesraan

Mengutip dari Kompasiana tingkatan kemesraan dapat dibedakan berdasarkan umur, yaitu:⁴³

- 1) Kemesraan dalam Tingkat Remaja, terjadi dalam masa puber atau genetal pubertas yaitu dimana masa remaja memiliki kematangan organ kelamin yang menyebabkan dorongan seksualitasnya kuat.
- 2) Kemesraan dalam Rumah Tangga, terjadi antara pasangan suami istri dalam perkawinan. Biasanya pada tahun-tahun awal perkawinan, kemesraan masih sangat terasa, namun bila sudah agak lama biasanya semakin berkurang.
- 3) Kemesraan Manusia Usia Lanjut, kemesraan bagi manusia berbeda dengan pada usia sebelumnya. Pada masa ini diwujudkan dengan jalan – jalan dan sebagainya

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kemesraan itu merupakan bumbu atau pemanis didalam berkasih sayang. Merealisasikan bentuk kemesraan dalam kehidupan manusia, wadahnya antara lain melalui tulisan seperti cerita pendek, novel, syair-syair lagu dan puisi, termasuk juga prosa.

⁴²Nieske Sabila, “9 Kriteria Pasangan PDA,” dalam www.idntimes.com, accessed 9 September 2022.

⁴³Ligar Gumelar, “Kemesraan,” dalam www.kompasiana.com, accessed 9 September 2022.

Jika kemesraan dipadukan dengan keharmonisan (harmoni), maka kemesraan didalam kasih sayang pasti akan harmonis sepanjang tidak dihadirkan "semu", baik dalam kemesraan maupun dalam kasih sayang. Kemesraan yang terpadu dalam kasih sayang di lingkungan keluarga (ayah, ibu, dan anak-anak), tampil dengan kesewajaran yang harmonis, saling menyayangi, guna membina keutuhan rumah tangga. Maka berfungsilah komunikasi lintas, terbuka timbal balik antara sesama anggota keluarga dalam rumah tangga.

Lain halnya jika kemesraan itu terkait dengan hubungan muda-mudi yang dilanda cinta pasti bentuk dan sasaran kemesraaan jauh berbeda dibanding dengan kemesraan suami istri dan anak-anak dalam lingkungan keluarga yang sakinah. Bentuk kemesraan yang disebutkan terdahulu selalu menuntut bebas dari belenggu pengawasan.

2. Manfaat Bermesraan Dalam Rumah Tangga

Dikutip dari website yang ditulis oleh Lela Latifa, menurut Partha Nandi, dokter sekaligus praktisi kesehatan holistik di Michigan, Amerika Serikat mengatakan, "Keintiman adalah komponen kunci untuk kehidupan yang sehat. Setiap pelukan, ciuman, dan sentuhan memicu hubungan emosional dan memperkuat hubungan. Selain itu, Nandi juga menyebutkan bahwa keintiman tak hanya membawa dampak positif bagi hubungan.

Melainkan juga bermanfaat bagi kesehatan. Berikut ini ia menyebutkan manfaat-manfaat dari bermesraan bersama pasangan suami/istri .⁴⁴

a. Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh

Menurut Nandi, rutinitas bermesraan dapat meningkatkan pertahanan tubuh untuk melawan infeksi. Bermesraan juga dapat menyebabkan risiko masalah jantung dan kanker prostat berkurang. Memeluk pasangan (suami/istri) dapat membuat tekanan darah turun hampir seperti halnya obat yang diresepkan dokter.

b. Memperpanjang Umur

Dalam hubungan seksual yang sehat dapat memperpanjang hidup suami/istri hingga 8 tahun. Ini tentu sebuah kabar gembira sebagai pasangan yang telah menikah. Jika mereka takut kelelahan dan mengantuk di malam hari, mereka bisa melakukannya di pagi hari.

c. Lebih Bahagia Manfaat ini sudah tak perlu diragukan lagi.

Pasangan suami istri yang bermesraan dapat mengurangi stress dan menghasilkan relaksasi yang membuat lebih bahagia. Pelukan, ciuman, dan sentuhan dapat melepaskan hormon bahagia yang memberikan kedekatan dengan orang-orang di sekitar.

d. Otot Rileks

Bermesraan dapat memengaruhi pasangan suami istri secara fisik, yakni otot yang lebih rileks karena melepaskan ketegangan.

⁴⁴Lela Latifa, "5 Manfaat Bermesraan Dengan Pasangan," dalam <https://www.parenting.co.id>, accessed 9 September 2022.

e. Meningkatkan Cinta pada Diri Sendiri

Cinta yang ditunjukkan pasangan pada saat bermesraan dapat memicu perasaan dihargai dan meningkatkan cinta pada diri sendiri. Hal ini sangat penting dalam membangun harga diri dan kepercayaan dalam hubungan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

SOSIAL MEDIA INSTAGRAM

A. Pengertian Instagram

Instagram adalah sosial media yang berbasis pada gambar yang memberikan layanan berbagi foto atau video secara online. Kata "**insta**" berasal dari kata "**instan**", seperti kamera polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan "foto instan". Instagram juga dapat menampilkan foto-foto secara instan, seperti polaroid di dalam tampilannya. Sedangkan untuk kata "gram" berasal dari kata "telegram" yang cara kerjanya untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Sama halnya dengan Instagram yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan internet, sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima secara cepat.¹

Maka dengan itulah Instagram merupakan gabungan dari kata instan dan telegram. Didalam aplikasi Instagram, memungkinkan pengguna untuk mengunggah foto dan video ke dalam feed yang dapat diedit dengan berbagai filter dan diatur dengan tag dan memberi informasi lokasi. Unggahan dapat dibagikan secara publik atau dengan pengikut yang disetujui sebelumnya. Pengguna dapat menjelajahi konten pengguna lain berdasarkan tag dan lokasi dan melihat konten yang lagi trend. Pengguna dapat menyukai foto serta

¹ George Berkowski, *How to Build a Billion Dollar App: Temukan Rahasia Dari Para Pengusaha Aplikasi Paling Sukses Di Dunia* (Tangerang: Gemilang, 2016), 62.

mengikuti pengguna lain untuk menambahkan konten mereka masuk kepada beranda.²

Dengan Instagram pengguna dapat mengunggah foto dan video pendek kemudian membagikannya kepada pengguna lain. Pada gambar yang diunggah, pengguna dapat menambahkan tag kepada orang tertentu dan penentuan lokasi. Para pengguna juga dapat mengatur akun mereka sebagai "pribadi", sehingga mengharuskan mereka menyetujui setiap permintaan untuk pengikut barunya. Pengguna juga dapat menghubungkan akun Instagram mereka ke situs jejaring sosial lain, memungkinkan mereka untuk berbagi foto yang diunggah ke situs-situs tersebut.

Dari tahun ke tahun, penggunaan aplikasi Instagram semakin meningkat dan melebihi kepopulerannya daripada Facebook. Aplikasi Instagram bisa didapatkan melalui Apple App Store dan Google Play secara gratis dan mudah.

B. Sejarah adanya Instagram

Instagram adalah sebuah layanan jejaring sosial foto dan video-sharing dibuat oleh Kevin Systrom dan Mike. Instagram diluncurkan secara resmi pada Oktober tahun 2010 yang awalnya secara eksklusif hanya diperuntukkan bagi pengguna ponsel berbasis iOS. Kemudian pada April tahun 2012, barulah Instagram dirilis bagi pengguna ponsel berbasis Android dan diikuti oleh situs web pada November tahun 2012, lalu aplikasi untuk perangkat handphone

² Ibid, 63.

Windows 10 Mobile pada April 2016.³ Instagram memulai perkembangannya di San Francisco, saat Kevin Systrom dan Mike Krieger memilih untuk memfokuskan proyek check-in HTML5 dengan multi fitur pada fotografi seluler. Kevin Systrom dan Mike Krieger tidak menyangka pada saat itu Instagram akan sangat digemari dan dikenal sebagai album untuk foto online. Berikut adalah unggahan pertama Instagram:

Gambar 3. 1 Mike Krieger (@mikeyr)



Gambar 3. 2 Kevin Sytrom (@kevin)



³ Sherief Salbino, Buku Pintar Gadget Android Untuk Pemula (Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014), 67.

Dapat diketahui bahwa unggahan di hari pertama pada Instagram mengulik sebagian besar komponen yang saat ini merupakan trend dibagikan pada Instagram yaitu foto makanan, foto hewan, gambar berseni dan tentu saja banyak dokumentasi tentang kehidupan sehari-hari atau acara besar. Namun dalam hal kualitas foto, CEO memiliki jalan panjang sebelum mencapai tingkat kepekaan saat ini saat menyangkut komposisi, presisi dan pengeditan.

Perubahan besar dialami oleh Instagram setelah diakuisisi oleh perusahaan jejaring sosial Facebook. Pada tanggal 9 April 2012. Telah berkembangnya fitur-fitur yang menunjang Instagram sebagai sosial media yang paling populer untuk saat ini. Termasuk pada fitur Insta-story atau Instagram stories.

C. Logo pada Instagram

Nama Instagram yang berasal dari pengertian dari keseluruhan fungsi aplikasi ini adalah dapat menampilkan foto-foto secara instan dan mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat terhitung sudah 3 (tiga) kali mengalami perubahan logo. Pendiri Instagram Kevin Systrom yang merupakan Chief Executive Officer (CEO) Instagram adalah orang pertama yang mendesain logo Instagram yang sangat mirip dengan sebuah produk kamera instan asli yakni polaroid OneStep.⁴

Pada awal pembuatan logo, desainer sekaligus pembuat Instagram tidak terlalu memperhatikan dan menganggap penting logo tersebut. Ketika aplikasi

⁴ Ibid, 70.

tersebut diluncurkan, karena desain logo Instagram sangat mirip dengan kamera asli yang memiliki merek dagang maka Systrom ingin logo Instagram diubah menjadi lebih unik dan ia mengajukan ide kepada Cole Rise yang merupakan desainer dan fotografer profesional. Berikut adalah perubahan logo pada instagram:

Gambar 3. 3 Logo pada tahun 2010



Desain logo yang pertama ini didesain langsung oleh CEO nya, Kevin. Dalam logo ini memilih gambar kamera polaroid karena ini menjelaskan mengenai aplikasi untuk berbagi foto dan memoles foto dengan sebuah filter.

Gambar 3. 4 Logo pada tahun 2010-2011



Pada tahun ini Kevin mempercayakan seorang fotografer sekaligus desainer, Cole Rise. Dalam hal ini dipercayakan untuk membuat logo Instagram yang lebih terbaru. Dalam waktu ini tidak terlalu banyak perubahan dan logo ini resmi digunakan untuk Instagram di versi 2.0.

Gambar 3. 5 Logo pada tahun 2016-sekarang



Di logo terakhir ini yang berlaku sampai sekarang. Dengan adanya logo ini dipublikasikan bersamaan dengan adanya perubahan interface pada aplikasi ini. Dengan adanya logo baru ini, instagram ingin produknya tampil lebih modern dan lebih kekinian.

D. Fitur Instagram

Dalam performa instagram yang setiap tahunnya makin berkembang, tentunya diimbangi juga dengan fitur-fitur penunjang Instagram agar lebih menarik. Berikut adalah fitur-fitur dalam Instagram:⁵

- **Explore**

Pada Juni 2012, Instagram memperkenalkan explore atau jelajahi, yang menampilkan foto populer, foto yang diambil di lokasi terdekat dan sejenis dengan pencarian yang sering dilakukan pengguna. Tab ini diperbarui pada Juni 2015 untuk menampilkan tag dan tempat yang sedang tren, konten yang dikurasi, dan kemampuan untuk mencari lokasi. Pada saat

⁵ Ibid, 78.

ini, menu explore diikuti penambahan sesuai dengan munculnya fitur baru dalam Instagram seperti Instagram live dan Instagram stories.

- **Video**

Awalnya Instagram merupakan layanan berbagi foto murni. Instagram memasukkan video sharing 15 detik pada Juni 2013. Penambahan itu dilihat oleh beberapa orang di media teknologi sebagai upaya Facebook untuk bersaing dengan aplikasi berbagi video yang populer saat itu. Pada bulan Agustus 2015, Instagram menambahkan dukungan untuk video layar lebar. Pada Maret 2016, Instagram meningkatkan batas video 15 detik menjadi 60 detik.

- **Direct Messages**

Direct messages merupakan sebuah fitur yang memungkinkan pengguna berinteraksi melalui pesan pribadi. Pengguna yang mengikuti satu sama lain dapat mengirim pesan pribadi dengan foto dan video. Penggunaan Instagram direct dapat mengirim foto ke maksimum kepada 15 orang. Fitur ini resmi diluncurkan dalam aplikasi Instagram pada tahun 2013 dan mengalami pembaruan pada tahun 2015.

- **IG TV**

IGTV adalah sebuah fitur paling terbaru yang dikeluarkan oleh Instagram. IGTV adalah video vertikal yang tersedia dalam aplikasi dan situs web Instagram. Penggunaan IGTV memungkinkan bagi pengguna untuk mengunggah hingga 10 menit video dengan ukuran file hingga 650 MB, dengan pengguna terverifikasi dan populer diizinkan untuk

mengunggah video berdurasi hingga 60 menit dengan ukuran file hingga 5,4 GB.

- **Instagram Stories**

Pada bulan Agustus 2016, Instagram telah meluncurkan Instagram Stories. Instagram stories merupakan sebuah fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengambil foto, menambahkan efek serta lapisan dan menambahkannya ke feed Instagram stories mereka. Gambar yang diunggah ke cerita pengguna memiliki masa kedaluwarsa setelah 24 jam. Saat Instagram stories diluncurkan banyak yang melihatnya sebagai tiruan Snapchat.

Hal ini dikarenakan selain membagikan foto dan video yang hilang setelah 24 jam, Instagram stories memungkinkan pengguna menambahkan filter seperti Snapchat yang menambahkan hal-hal seperti mahkota bunga dan telinga kelinci. Namun, tidak butuh waktu lama dalam delapan bulan, Instagram stories mampu melampaui jumlah pengguna aktif harian Snapchat. Instagram stories adalah sebuah cara lain untuk terhubung dengan audiens target dan fakta bahwa itu muncul di bagian atas pada bilah pencarian dan mengambil layar penuh pengguna (dan perhatian penuh) menghilangkan semua gangguan visual lainnya dari lapangan. Fitur Instagram Stories yang menyenangkan karena dilengkapi dengan penunjang foto, video, teks dan filter-filter lucu. Penggunaan Instagram stories memiliki manfaat besar bagi penggunanya.⁶

⁶ Handoko Hendroyono, Brand Gardener (Tangerang: Literati, 2012) 283.

E. Bentuk Praktik Public Display of Affection (PDA) di Instagram oleh Suami Istri

1. C*tr* K*r*n* (@c*tr*c*k*)

Citr* (nama samaran) adalah seorang aktris dan public figure yang cukup terkenal. Ia juga menjadi brand ambassador sebuah produk kecantikan, dengan kepopulerannya di Instagram ia mempunyai 16,7 juta followers dengan unggahan sebanyak 2.817 postingan.

Mempunyai nama lengkap, Citr* (nama samaran) ia merupakan dulunya seorang model dan pemeran film dan sinetron Indonesia yang berasal dari keturunan Sunda dan Batak. Perempuan kelahiran Bogor, 23 April 1994 ini lalu menikah dengan seorang aktor Indonesia yaitu R*zky (nama samaran) pada tanggal 1 Desember 2019. pernikahannya digelar dengan menggunakan adat Sunda. Dari pernikahannya itu, Citr* (nama samaran) dan R*zky (nama samaran) dikarunia seorang anak laki-laki yang lahir pada Agustus 2020.

Terdapat beberapa postingan di Instagram Citr* (nama samaran) yang mengandung unsur atau kriteria dari adanya praktik public display of affection (PDA). Salah satu postingan atau unggahan foto Citr* (nama samaran) pada tanggal 2 Agustus 2022, dimana itu Citr* (nama samaran) mengunggah foto bersama suaminya yang sangat mesra bahkan Citra (nama samaran) mencium pipi suaminya itu dengan sebuah keterangan foto “Alhamdulillah... dirumah ketemu, ditempat kerja juga ketemu”. Maka

dengan kriteria yang penulis tuliskan, unggahan dari Citr* (nama samaran) ini masuk kategori dari adanya praktek public display of affection (PDA).

2. R*ck* H*r*n (@r*ck*h*r*n)

R*ck* (nama samaran) adalah seorang aktor, model dan public figure yang cukup terkenal. Selain menjadi aktor, ia juga menjadi brand ambassadorgadget yang marketnya cukup terkenal. R*ck* (nama samaran) adalah anak bungsu dari pasangan D*nn* H*r*n dan Ard* G*st*v, yang dimana ibunya juga seorang public figure terkenal. Mempunyai seorang kakak yang bernama Jeje(nama samaran) yang juga pernah bermian film layar lebar bersama ibunya sendiri.

R*ck* H*r*n ialah pria kelahiran Bandung, 12 Januari 1987. Ia di tahun 2013 menikahi seorang wanita bernama H*rf*z* (nama samaran). Yang kini mereka dikarunia 4 orang anak, 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki.

Di sosial media Instagram milik R*ck* H*r*n (nama samaran), mempunyai 16,1 juta pengikut atau followers. Selain itu, postingan dari Instagram R*ck* H*r*n (nama samaran) sejumlah 1.842 unggahan baik berupa foto maupun video. Postingan beliau berbagai macam, mulai dari postingan endors, hobi, jalan-jalan, keluarga ataupun kerjaan. Salah satu postingan, ada yang bersama istrinya dimana postingan foto itu berdua dengan istrinya. Dengan posisi foto, R*ck* H*r*n (nama samaran) merangkul istrinya dan diberi keterangan “kamu cantik”. Dalam unggahan R*ck* H*r*n (nama samaran) ini masuk kedalam kriteria dari adanya

praktik public display of affection (PDA). Karena diposting ini bisa dikatakan mengumbar kemesraan melalui media sosial.

3. N*nd* *rsynt* (@n*nd*ars*nt)

Wanita cantik bernama N*nd* *rsy*nt* (nama samaran) adalah seorang selebgram yang sangat populer. N*nd* *rsy*nt* (nama samaran) juga merupakan beauty vlogger, banyak konten mengenai sharing tips kecantikan dan review make up.

N*nd* *rsy*nt* (nama samaran) lahir di Palembang pada tanggal 13 Maret 1998. Wanita cantik ini, telah menikah dengan *rdy* Tr*dw*nt*r* (nama samaran) pada tahun 2021 dan telah dikarunia putri kecilnya bernama N*dlyn*.

Di media sosial Intagram N*nd* *rsy*nt* (nama samaran) mempunyai 2,6 juta pengikut atau followers dan dengan 1.489 postingan foto dan video di Instagramnya. Banyak postingan N*nd* *rsy*nt* (nama samaran) sangat bermacam-macam, mulai dari tumbuh kembang anaknya, kemesraan dengan suaminya, kehangatan keluarga kecilnya, travelling, hobi, endors, serta urusan kerjaan. Dengan adanya salah satu unggahan di akun Instagramnya yang beberapa memang lebih mencolok dan terkesan mengumbar kemesraan.

Di unggahan pada tanggal 31 Maret 2022, dimana dalam unggahan foto tersebut tampak sang suami sedang mencium mesra N*nd* *rsy*nt* (nama samaran) yang sedang berulang tahun. Dalam unggahan foto tersebut, juga dengan keterangan “happiest girl alive” atau dengan arti

“gadis paling bahagia yang masih hidup”. Sangat menampakkan bahwa itu mengumbar kemesraan ke publik dengan menggunggah foto tersebut. Unggahan tersebut sudah jelas masuk dengan kriteria dari praktik public display of affection. Dimana foto tersebut jelas bahwa, suami mencium N*nd* dengan mesra.

4. Ri* R*c*s (@ri*r*c*s1795)

Ri* Y*nit* (nama samaran) atau yang dikenal dengan Ri* R*c*s (nama samaran) ialah seorang aktris, selebgram, youtuber. Ia merupakan seorang wanita pertama di Asia Tenggara yang mempunyai jumlah subscribers terbanyak. Ria Ricis merupakan adik kandung dari seorang penceramah serta artis yang terkenal yaitu Ok* Seti*n* Dew*.

Ri* R*c*s (nama samaran) merupakan youtuber yang berasal dari Batam, Kepulauan Riau. Ri* R*c*s (nama samaran) lahir di Batam pada tanggal 1 Juli 1995. Yang sekarang sudah menikah dengan T*uk* R*sh*ri*nd* (nama samaran) pada tahun 2021 dan sekarang telah dikaruniai anak yang bernama Cut R*if* (nama samaran).

Di Instagramnya, Ri* R*c*s (nama samaran) ini memiliki banyak pengikut. Sampai sekarang, pengikut beliau ada di jumlah 32 juta dengan 425 postingan atau unggahan. Dalam unggahan Ri* R*c*s (nama samaran), banyak sekali bersama keluarga kecilnya, rekan sesama artis, ataupun unggahan bersama keluarga besarnya. Berbagai macam, ada saat sedang liburan, saat honeymoon, saat pernikahan, atau apapun yang berhubungan dengan keluarganya.

Dalam salah satu postingan atau unggahan Ri* R*c*s (nama samaran) ada unggahan yang bersama suaminya, dimana foto yang di unggah oleh Ri* R*c*s (nama samaran) ini tampak mengumbar kemesraan bersama suaminya ke hadapan publik. Dalam unggahan tersebut, Ri* R*c*s (nama samaran) sedang mencium suaminya dengan mesra sambil memegang balon angka 30, dimana itu adalah salah satu moment perayaan atas tercapainya 30 juta subscribers di kanal Youtube Ri* R*c*s (nama samaran). Dalam keterangan foto tersebut ada pengungkapan rasa syukur atas apa yang telah dicapainya, serta ucapan terimakasih kepada suaminya yang selalu mensupport Ri* R*c*s (nama samaran) selama ini.

Jelas, unggahan dari Ri* R*c*s (nama samaran) ini masuk kedalam kategori dari adanya praktik public display of affection, dimana pada unggahan itu Ri* R*c*s (nama samaran) mencium suaminya dengan mesra lalu mengunggahnya ke Instagram, yang sudah jelas menjadi konsumsi publik.

5. C*t M*yr*sk* (@c*tr*t*m*yrisk*)

C*t M*yr*sk* (nama samaran) atau yang mempunyai nama lengkap C*t R*t* M*yr*sk* (nama samaran) adalah seorang aktris atau pemeran sinetron, dan juga model. Wanita keturunan Aceh ini lahir di Medan pada tanggal 26 Mei 1993.

C*t M*yr*sk* (nama samaran) telah menikah pada tahun 2019 dengan seorang muallaf, R*g*r D*n*art* (nama samaran) dan telah

dikaruniai 2 anak. Tampak rumah tangga dari aktris ini selalu diselimuti kebahagiaan dan kemesraan.

Selain itu, tentunya C*t M*yr*sk* (nama samaran) selalu aktif dalam bermedia sosial. Salah satunya dalam akun Instagramnya ia mempunyai 10,1 juta pengikut atau followers dengan ada 2168 unggahan foto dan video-video pendeknya. Dalam postingan dari C*t M*yr*sk* (nama samaran) banyak sekali membagikan moment-moment bersama keluarganya terfokus membagikan kehangatan dan kerukunan dari keluarga kecilnya. Nampak juga mengunggah foto-foto dan video pendeknya bersama anak-anaknya dan suaminya. Unggahan saat liburan hobi ataupun mengenai pekerjaan juga.

Terfokus dalam salah satu unggahan dari C*t M*yr*sk* (nama samaran) yang diunggahnya pada 20 Mei 2020, dalam video itu menunjukkan kemesraan yang dimana posisinya suami nya sedang berpose mencium istrinya dan memeluk istrinya. Dan keterangan dalam unggahan video tersebut adalah "*It's your special day*" dalam unggahan video itu, sedang adanya moment perayaan ulang tahun sang suaminya yaitu R*g*r D*nu*rt* (nama samaran).

Sesuai dengan kriteria dan ciri-ciri dari adanya praktik public display of affection dalam unggahan video tersebut sangat jelas bahwa mengandung adanya unsur praktik public display of affection. Foto itu jelas menunjukkan kemesraan pada publik.

6. Uss* Pr*t*m* (@uss*pr*t*m*)

Uss* Pr*t*m* (nama samaran) atau yang bernama asli Uss* S*1*sty*w*t* (nama samaran) adalah seorang selebritis dan presenter terkenal serta pemeran sinetron. Wanita kelahiran Jakarta, 13 Juli 1981 ini mengawali karirnya ke dunia hiburan berawal dari ajang pemilihan Abang None Jakarta dan menjadi awal dia merintis karirnya di layar televisi.

Uss* S*1*sty*w*t* (nama samaran) sudah menikah sejak tahun 2005, namun pernikahannya berujung cerai pada tahun 2006. Lalu wanita ini, menikah lagi ditahun 2012 dengan aktris, presenter serta komedian terkenal yaitu Andhika Pratama dan mempunyai 3 orang anak dari hasil pernikahan dengan Andh*k* Pr*tam*.

Dari pernikahan dengan Andh*k* Pr*t*m* sejak tahun 2012 ini, kehidupan rumah tangganya tampak bahagia. Jauh dikabarkan dari gosip-gosip tentang guncangan atau retakan rumah tangga mereka. Nampak juga di sosial media Uss* S*1*sty*w*t* (nama samaran) ini menunjukkan keharmonisan serta kerukunan dari keluarga kecilnya.

Dalam akun Instagram dari Uss* S*1*sty*w*t* (nama samaran) ini mempunyai pengikut atau followers sebanyak 18,6 juta. Tampak juga kebahagiaan serta keharmonisan dari postingan yang di unggah oleh Uss* ini. Ada sekitar 8.426 postingan yang berupa foto dan video dari keluarga mereka. Postingan dari Ussy ini banyak berupa bersama anak-anak dan suaminya, postingan ketika liburan, hobi, pekerjaan hingga postingan saat liburan di luar negeri.

Salah satu postingan Uss* S*1*sty*w*t* (nama samaran) ini, yang di posting pada 14 Juli 2022 dengan keterangan “Hallo ganteng, kenapa kamu selalu bikin aq meleleh” ini menurut penulis termasuk kedalam adanya praktik public display of affection. Dimana dalam postingan ini terlihat foto dengan pose Uss* S*1*sty*w*t* (nama samaran) duduk dipaha Andh*k* Pr*t*m* sang suami dengan tangan yang merangkul ke pundak suaminya, dan sang suami merangkul dibagian perut si istri.

Jelas ini menandakan adanya unsur kemesraan yang ditunjukkan ke publik serta termasuk dari adanya praktik public display of affection.

7. V*bb* P*lw*nt* (@vebb*p*lw*nt*)

V*bb* P*lw*nt* (nama samaran) adalah wanita yang dulunya memulai karir sebagai finalis dalam ajang pencarian bakat menyanyi Mamamia Show tahun 2010. Lalu dari ajang tersebut, V*bb* P*lw*nt* (nama samaran) akhirnya terjun ke dunia hiburan sebagai pemeran, tawaran iklan, penyanyi bahkan pernah menjadi model.

V*bb* P*lw*nt* (nama samaran) telah menikah pada tahun 2020 dengan R*z* B*wazi*r (nama samaran), yang merupakan pria berdarah arab yang merupakan seorang pengusaha di Bogor, Jawa Barat. Pernikahan dengan R*z* ini sudah berjalan 2 tahun dan sudah memiliki 1 orang anak laki-laki.

Tampak kehidupan dari keluarga V*bb* P*lw*nt* (nama samaran) ini cukup harmonis dan penuh kehangatan. Jauh dari kabar atau gosip miring tentang keluarga ini. Terlihat juga dari postingan dalam sosial media

V*bb* P*lw*nt* (nama samaran) dalam akun Instagram V*bb* P*lw*nt* (nama samaran) yang mempunyai 2,9 juta pengikut atau followers dan dengan 793 postingan foto dan video yang ada di akunnya.

Dalam akun Instagram V*bb* P*lw*nt* (nama samaran) ini, banyak mengunggah kegiatan sehari-harinya bersama suami dan anaknya, ada juga unggahan ketika liburan, tentang pekerjaan, maupun hobi dari suami dan anaknya. Dalam salah satu unggahan dari V*bb* P*lw*nt* (nama samaran) pada tanggal 9 Januari 2021, yang terlihat itu sebuah unggahan yang dimana membagikan moment saat melahirkan anak pertamanya, terlihat sang suami sedang mencium kening istri dengan keterangan foto “Penguatku”.

Menurut penulis, dalam unggahan foto V*bb* P*lw*nt* (nama samaran) ini termasuk kedalam adanya praktik public display of affection, yang dimana jelas foto ini mengandung unsur kemesraan dan telah ditunjukkan kepada publik.

8. Ad*nda*mira* (@ad*nda*mira*)

Ad*nd* Am*r* Od*ty* atau yang sering disapa dengan Ad*nd* Ami*a/M*ir* (nama samaran) adalah seorang selebgram yang sedang naik daun, wanita muslimah ini yang sedang digandrungi kaum hawa dengan konten-konten menariknya di media sosial. Wanita kelahiran Bandung pada tanggal 25 April 1997 ini mengawali karirnya dengan menjadi konten kreator, berawal dari video-video vlognya yang di unggah di kanal Youtube

nya, berkat kerja kerasnya lalu mengantarkan M*ir* menjadi selebgram terkenal.

Wanita ini telah menikah dan mempunyai 2 anak laki-laki. Ia dinikahi oleh seorang pengusaha dan juga selebgram terkenal yang berasal dari Semarang, yaitu W*y*n Ix*r* pada Desember 2019 silam. Potret pernikahan M*ir* dengan suaminya nampak berbahagia dan harmonis. Dengan kehadiran 2 buah hatinya juga semakin menumbuhkan keharmonisan dan kehangatan dalam rumah tangga mereka.

Tampak dalam akun Instagram Ad*nd* Am*r* (nama samaran) yang memiliki 1 juta pengikut atau followers dan dengan unggahan foto dan video yang berjumlah 1365. Dalam akun Instagram Ad*nd* Am*r* (nama samaran) ini banyak membagikan moment mereka bersama anak-anaknya, membagikan kebahagiaan tentang tumbuh kembang kedua anaknya ini. Juga tampak foto-foto dan unggahan berasama suami dan keluarga kecil mereka. Selain itu, banyak juga membagikan moment ketika sehari-hari atau yang kerap disebut dengan konten “a day in my life”, ada juga mengunggah konten mengenai ide membuat bekal untuk suami.

Dalam satu unggahan di akun Instagram Ad*nd* Am*r* (nama samaran) ini, ada satu moment saat merayakan ulang tahun sang suami. Moment itu di unggah pada tanggal 23 September 2021, dalam unggahan tersebut nampak M*ir* (nama samaran) yang sedang berpose mencium pipi suaminya dengan memegang balon. Dalam hal ini, jelas sudah termasuk adanya praktik public display of affection yang dimana M*ir* (nama

samaran) sedang mengumbar kemesraannya ke publik bersama sang suami. Dalam foto tersebut juga dengan disertai keterangan atau caption, “Surprise ter-mendadak menurunkan gengsi dan ego seorang ad*nd* am*r*, because I did some mistake before this day huhu. Saking mendadaknya, miss banget ga minta izin sm pihak hotel :’D alhamdulillah masi dibantu buat masukin beberapa yang “aman” dan dibikin swan towel hahaha berasa honeymoon ga tu, jd ngga gagal deh surprise di kamarnya. Yuk yuk pulang yuk Dad @wayanixora *let’s make up that day*”.

9. Dh*n* Am*n*rt* (@dh*ni*m*n*rt*)

Wanita bernama lengkap Dh*n* Am*n*rt* Ma*lan* (nama samaran) atau yang kerap disapa dengan Dh*n* Am*n*rt* (nama samaran) adalah seorang presenter dan aktris yang sangat populer. Banyak sinetron yang sudah dibintangi oleh Dh*n* Am*n*rt* (nama samaran) sejak tahun 2000-an.

Dh*n* Am*n*rt* (nama samaran) lahir di Jakarta pada tanggal 29 Mei 1983. Yang kini sudah menikah dengan aktor terkenal yaitu D*m*s S*t* (nama samaran), mereka menikah pada tahun 2009. Mengawali kisah asmaranya yang pertama kali bertemu dengan D*m*s S*t* (nama samaran) pada saat di ajang pencarian model majalah di tahun 1999.

Tampak dalam sosial media Instagramnya membagikan moment kebahagiaan bersama suaminya. Kehidupan rumah tangganya tampak rukun dan harmonis, serta jauh dari gosip-gosip miring. Jelas itu yang selalu ditampilkan dalam dunia maya, kebahagiaan mereka berdua yang selalu

ditunjukkan. Dalam akun Instagramnya yang mempunyai 3,1 juta pengikut atau followers dan 1.096 postingan foto dan video.

Dalam postingan itu banyak membagikan moment bersama suami tercintanya, juga ada kegiatan-kegiatan mengenai pekerjaannya. Dalam salah satu unggahan videonya yang telah dibagikan di akun Instagramnya, nampak sebuah foto yang memperlihatkan kemesraan dengan sang suami yaitu D*m*s S*t* (nama samaran). Nampak dalam foto itu mereka sedang berpelukan, dengan dekapan yang mesra. Unggahan itu di unggah pada tanggal 12 April 2022.

Menurut penulis, dalam hal ini jelas pada unggahan Dhini mengandung dalam adanya unsur praktik public display of affection. Yang dimana jelas mereka sedang mengumbar kemesraan ke dalam sosial media yang ditunjukkan kepada khalayak masyarakat atau publik.

10. F*n*t* *r*e (@f*n*ta*r*)

F*n*t* *r*e (nama samaran) atau yang mempunyai nama asli F*n*t* J*y*nt* (nama samaran) adalah seorang model, host, serta aktris terkenal. Wanita asal Palembang ini lahir pada tanggal 31 Agustus 1986 dan telah menikah dengan seorang pelawak dan aktor Indonesia yang cukup terkenal yaitu Ar*e Unt*ng.

Rumah tangganya kini telah dikaruniai 3 anak, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Rumor rumah tangganya yang pernah diisukan mengenai suaminya yang akan mempoligami juga pernah terisukan, namun hal itu telah dibantah oleh F*n*t* *r*e (nama samaran) sendiri.

Namun tampak di sosial media F*n*t* membagikan kebahagiaan dengan keluarga kecilnya, nampak kehangatan dan keharmonisan dalam rumah tangganya. Dalam akun Instagram yang dimiliki oleh F*n*t* *r*e (nama samaran) yang mempunyai 1,7 juta pengikut atau followers dan dengan 1.367 unggahan foto dan video. F*n*t* dan keluarganya banyak membagikan moment kehangatan rumah tangganya, nampak foto dan video saat bersama anak-anak dan suaminya. Ada juga membagikan moment saat liburan bersama keluarga dan juga unggahan mengenai pekerjaan atau endors.

Dalam salah satu unggahan suaminya yang menandai F*n*t* *r*e (nama samaran) pada tanggal 15 Agustus 2022. Dalam unggahan video 1 menit itu, nampak kebahagiaan keduanya dan kemesraan. Dalam unggahan video itu disertai dengan keterangan “sebenarnya nempel-nempel sama istri sendiri itu batal ngga sih? Rasulullah selalu nempelin pipinya ke istrinya tapi juga selalu wudhu. Bagaimana menurut kamu? Kamu tim batal apa ngga batal?”

Menurut penulis, jelas akan hal tersebut termasuk ada unsur dari mempraktikkan dari public display of affection, yang dimana jelas mereka bermesra-mesraan dengan saling merangkul dan menempel-nempelkan pipi dan videonya telah di unggah di akun Instagramnya dan telah ditonton banyak publik.

Dari penjelasan dari beberapa praktik public display of affection yang dilakukan oleh para orang-orang disosial media ini mempunyai tujuan

yang baik, kebanyakan memiliki tujuan untuk sharing tentang kebahagiaan rumah tangganya. Menunjukkan bahwa keluarganya sangat harmonis dan untuk menyimpan kenang-kenangan bersama keluarganya. Namun jika terkait hal itu dilakukan atau mereka membagikan unggahannya secara berlebihan juga akan menimbulkan syahwat.

11. N*v*an*dw* (@n*v*an*dw*24)

N*v*an* dw* (nama samaran) atau yang mempunyai nama lengkap N*v*an*dw* r*hm*w*t*(nama samaran) adalah seorang warga sipil yang menetap di M*d*un. Wanita kelahiran tahun 1991 ini telah menikah pada tahun 2020. Tampak rumah tangganya ini selalu diselimuti kebahagiaan dan kemesraan. Selain itu, tentunya N*v*an* dw* (nama samaran) selalu aktif dalam bermedia sosial. Salah satunya dalam akun Instagramnya ia mempunyai 1.487 pengikut atau followers dengan ada 214 unggahan foto dan video-video pendeknya. Dalam postingan dari N*v*an* dw* (nama samaran) banyak sekali membagikan moment-moment bersama keluarganya terfokus membagikan kehangatan dan kerukunan dari keluarga kecilnya.

Nampak juga mengunggah foto-foto dan video pendeknya bersama suaminya. Unggahan saat liburan hobi ataupun mengenai pekerjaan juga. Terfokus dalam salah satu unggahan dari N*v*an* dw* (nama samaran) yang diunggahnya pada 17 Juli 2022, dalam foto itu menunjukkan kemesraan yang dimana posisinya istri sedang berpose mencium suaminya. Dan keterangan dalam unggahan foto tersebut adalah “Tak sun seng suwi

mas” dalam unggahan foto itu. Sesuai dengan kriteria dan ciri-ciri dari adanya praktik public display of affection dalam unggahan foto tersebut sangat jelas bahwa mengandung adanya unsur praktik public display of affection. Foto itu jelas menunjukkan kemesraan pada publik.

12. R*d* Sy*fr*r*dd*n (r*d*mrd*)

R*d* Sy*fr*r*dd*n (nama samaran) atau yang mempunyai nama lengkap R*d* Sy*fr*r*dd*n (nama samaran) adalah seorang warga sipil yang menetap di J*mb*ng. Laki-laki kelahiran tahun 1999 ini telah menikah pada tahun 2022. Tampak rumah tangga dari R*d* ini selalu diselimuti kebahagiaan dan kemesraan. Selain itu, tentunya R*d* Sy*fr*r*dd*n (nama samaran) selalu aktif dalam bermedia sosial. Salah satunya dalam akun Instagramnya ia mempunyai 411 pengikut atau followers dengan ada 6 unggahan foto. Dalam postingan dari R*d* Sy*fr*r*dd*n (nama samaran) membagikan moment-moment bersama istrinya. Unggahan saat liburan hobi ataupun mengenai pekerjaan juga. Terfokus dalam salah satu unggahan dari R*d* Sy*fr*r*dd*n (nama samaran) yang diunggahnya pada 7 Desember 2022, dalam foto itu menunjukkan kemesraan yang dimana posisinya sedang menggandeng istrinya saat moment pernikahan. Dan keterangan dalam unggahan foto tersebut adalah “New Journey” dalam unggahan foto itu. Sesuai dengan kriteria dan ciri-ciri dari adanya praktik public display of affection dalam unggahan foto tersebut sangat jelas bahwa mengandung adanya unsur praktik public display of affection. Foto itu jelas menunjukkan kemesraan pada publik

13. I*s An*sy*h (i*s an*sy*h)

I*s An*sy*h (nama samaran) atau yang mempunyai nama lengkap I*s An*sy*h (nama samaran) adalah seorang warga sipil yang menetap di S*d*ar*o. Wanita kelahiran tahun 1999 ini telah menikah pada tahun 2021. Tampak rumah tangga dari I*s An*sy*h ini selalu diselimuti kebahagiaan dan kemesraan. Selain itu, tentunya I*s An*sy*h (nama samaran) selalu aktif dalam bermedia sosial. Salah satunya dalam akun Instagramnya ia mempunyai 5161 pengikut atau followers dengan ada 63 unggahan foto. Dalam postingan dari I*s An*sy*h (nama samaran) membagikan moment-moment bersama suaminya. Unggahan saat liburan hobi ataupun mengenai pekerjaan juga. Terfokus dalam salah satu unggahan dari I*s An*sy*h (nama samaran) yang diunggahnya pada 24 September 2022, dalam foto itu menunjukkan kemesraan yang dimana posisinya sedang mencium suaminya saat moment pernikahan. Dan keterangan dalam unggahan foto tersebut adalah “Sugardaddy” dalam unggahan foto itu. Sesuai dengan kriteria dan ciri-ciri dari adanya praktik public display of affection dalam unggahan foto tersebut sangat jelas bahwa mengandung adanya unsur praktik public display of affection. Foto itu jelas menunjukkan kemesraan pada publik

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PRAKTIK PUBLIC DISPLAY of AFFECTION
(PDA) MELALUI INSTAGRAM OLEH PASANGAN SUAMI ISTRI

A. Bentuk Praktik Public Display of Affection (PDA) Melalui Instagram Oleh Pasangan Suami Istri

Dalam kehidupan rumah tangga, rumah tangga yang tentram dan harmonis adalah hubungan yang sangat didamba-dambakan oleh setiap pasangan suami istri. Lika-liku kehidupan rumah tangga adalah hal yang sangat diwajarkan, namun banyak diluar sana para pasangan ini membutuhkan validasi ke khalayak umum bahwa rumah tangga yang mereka jalani ini terlihat selalu mesra, selalu harmonis dan supaya mendapat pujian dari orang banyak. Tidak sedikit pula akhirnya banyak pasangan yang menampakkan sisi kemesraannya di depan umum, seperti halnya memposting foto-foto atau video bermesraan di sosial media mereka, salah satunya dalam platform instagram. Mulai dari mengunggah foto-foto yang memperlihatkan kemesraannya, foto mencium istri atau suaminya, foto berpelukan dengan istri atau suaminya, foto yang menggendong istrinya. Selain unggahan dalam bentuk foto, juga ada unggahan berbentuk video, seperti unggahan video mencium istrinya, video yang memperlihatkan kemesraan-kemesraan yang lainnya.

Sehubungan dengan penelitian mengenai praktik PDA pada pasangan suami istri, peneliti akan menjelaskan terkait gambaran praktik PDA yang peneliti amati pada platform instagram artis-artis di Indonesia.

Berikut adalah kasus praktik PDA di media virtual pada pasangan suami istri:

1. C*tr* K*r*n* (@c*tr*c*k*)

Kepopulerannya di Instagram ia mempunyai 16,7 juta followers dengan unggahan sebanyak 2.817 postingan. Terdapat beberapa postingan di Instagram C*tr* K*r*n* yang mengandung unsur atau kriteria dari adanya praktik public display of affection (PDA). Terdapat beberapa postingan di Instagram Citr* (nama samaran) yang mengandung unsur atau kriteria dari adanya praktik public display of affection (PDA). Salah satu postingan atau unggahan foto Citr* (nama samaran) pada tanggal 2 Agustus 2022, dimana itu Citr* (nama samaran) mengunggah foto bersama suaminya yang sangat mesra bahkan Citra (nama samaran) mencium pipi suaminya itu dengan sebuah keterangan foto “Alhamdulillah... dirumah ketemu, ditempat kerja juga ketemu”. Maka dengan kriteria yang penulis tuliskan, unggahan dari Citr* (nama samaran) ini masuk kategori dari adanya praktek public display of affection (PDA).

Gambar 4.1 C*tr* K*r*n* (@c*tr*c*k*)



2. R*ck* H*r*n (@rick*h*r*n)

Di sosial media Instagram milik R*ck* H*r*n (nama samaran), mempunyai 16,1 juta pengikut atau followers. Selain itu, postingan dari Instagram R*ck* H*r*n (nama samaran) sejumlah 1.842 unggahan baik berupa foto maupun video. Postingan beliau berbagai macam, mulai dari postingan endors, hobi, jalan-jalan, keluarga ataupun kerjaan. Salah satu postingan, ada yang bersama istrinya dimana postingan foto itu berdua dengan istrinya. Dengan posisi foto, R*ck* H*r*n (nama samaran) merangkul istrinya dan diberi keterangan “kamu cantik”. Dalam unggahan R*ck* H*r*n (nama samaran) ini masuk kedalam kriteria dari adanya praktik public display of affection (PDA). Karena diposting ini bisa dikatakan mengumbar kemesraan melalui media sosial.

Gambar 4. 2 R*ck* H*r*n (@r*ck*h*r*n)




3. N*nd* Ars*nt* (@n*nd*arsynt).

Di unggahan pada tanggal 31 Maret 2022, dimana dalam unggahan foto tersebut tampak sang suami sedang mencium mesra N*nd* *rsy*nt* (nama samaran) yang sedang berulang tahun. Dalam unggahan foto

tersebut, juga dengan keterangan “happiest girl alive” atau dengan arti “gadis paling bahagia yang masih hidup”. Sangat menampakkan bahwa itu mengumbar kemesraan ke publik dengan mengunggah foto tersebut. Unggahan tersebut sudah jelas masuk dengan kriteria dari praktik public display of affection. Dimana foto tersebut jelas bahwa, suami mencium N*nd* dengan mesra..

Gambar 4.3 N*nd* Ars*nt* (@n*nd*arsynt).



4. R*a R*c*s (@ri*r*c*s1795)

Di Instagramnya, R*a R*c*s ini memiliki banyak pengikut. Sampai sekarang, pengikut beliau ada di jumlah 32 juta dengan 425 postingan atau unggahan. Dalam unggahan Ria Ricis, banyak sekali bersama keluarga kecilnya, rekan sesama artis, ataupun unggahan bersama keluarga besarnya. Berbagai macam, ada saat sedang liburan, saat honeymoon, saat pernikahan, atau apapun yang berhubungan dengan keluarganya.

Dalam salah satu postingan atau unggahan R*a R*c*s ada unggahan yang bersama suaminya, dimana foto yang di unggah oleh R*a R*c*s ini tampak mengumbar kemesraan bersama suaminya ke hadapan publik.

Dalam unggahan tersebut, R*a R*c*s sedang mencium suaminya dengan mesra sambil memegang balon angka 30, dimana itu adalah salah satu moment perayaan atas tercapainya 30 juta subscribers di kanal Youtube R*a R*c*s. Dalam keterangan foto tersebut ada pengungkapan rasa syukur atas apa yang telah dicapainya, serta ucapan terimakasih kepada suaminya yang selalu mensupport R*a R*c*s selama ini.

Jelas, unggahan dari Ria Ricis ini masuk kedalam kategori dari adanya praktik public display of affection, dimana pada unggahan itu R*a R*c*s mencium suaminya dengan mesra lalu mengunggahnya ke Instagram, yang sudah jelas menjadi konsumsi publik.

Gambar 4.4 R*a R*c*s (@ri*r*c*s1795)



5. C*t Meyr*sk* (@c*tratum*yr*sk*)

Selain itu, tentunya C*t M*yrisk* selalu aktif dalam bermedia sosial. Salah satunya dalam akun Instagram nya ia mempunyai 10,1 juta pengikut atau followers dengan ada 2168 unggahan foto dan video-video pendeknya. Dalam postingan dari C*t M*yrisk* banyak sekali membagikan moment-moment bersama keluarganya terfokus membagikan kehangatan

dan kerukunan dari keluarga kecilnya. Nampak juga mengunggah foto-foto dan video pendeknya bersama anak-anaknya dan suaminya. Unggahan saat liburan hobi ataupun mengenai pekerjaan juga.

Terfokus dalam salah satu unggahan dari C*t M*yrisk* yang diunggahnya pada 22 Februari 2022, dalam foto itu menunjukkan kemesraan yang dimana posisinya suami nya sedang berpose mencium dan memeluk C*t M*yrisk*. Dan keterangan dalam unggahan video tersebut adalah “Love is not what you say. Love is what you do” .

Sesuai dengan kriteria dan ciri-ciri dari adanya praktik public display of affection dalam unggahan foto tersebut sangat jelas bahwa mengandung adanya unsur praktik public display of affection. Foto itu jelas menunjukkan kemesraan pada publik.

Gambar 4. 5 C*t Meyr*sk* (@c*tratum*yr*sk*)



6. Uss* Pr*t*m* (@uss*pr*t*m*)

Nampak juga di sosial media Uss* Sul*st*aw*t* ini menunjukkan keharmonisan serta kerukunan dari keluarga kecilnya.

Dalam akun Instagram dari Uss* Sul*st*aw*t*ini mempunyai pengikut atau followers sebanyak 18,6 juta. Tampak juga kebahagiaan serta keharmonisan dari postingan yang di unggah oleh Uss* ini. Ada sekitar 8.426 postingan yang berupa foto dan video dari keluarga mereka. Postingan dari Uss* ini banyak berupa bersama anak-anak dan suaminya, postingan ketika liburan, hobi, pekerjaan hingga postingan saat liburan di luar negeri.

Salah satu postingan Uss* Sul*st*aw*t* ini, yang di posting pada 14 Juli 2022 dengan keterangan “Hallo ganteng, kenapa kamu selalu bikin aq meleleh” ini menurut penulis termasuk kedalam adanya praktik public display of affection. Dimana dalam postingan ini terlihat foto dengan pose Uss* Sul*st*aw*t* duduk dipaha sang suami dengan tangan yang merangkul ke pundak suaminya, dan sang suami merangkul dibagian perut si istri.

Jelas ini menandakan adanya unsur kemesraan yang ditunjukkan ke publik serta termasuk dari adanya praktik public display of affection.

Gambar 4. 6 Uss* Pr*t*m* (@uss*pr*t*m*)



7. Vebb* Palw*nt* (@vebb*palwint*)

Dalam akun Instagram Vebb* Palwint* yang mempunyai 2,9 juta pengikut atau followers dan dengan 793 postingan foto dan video yang ada di akunnya.

Dalam akun Instagram Vebb* Palwint* ini, banyak mengunggah kegiatan sehari-harinya bersama suami dan anaknya, ada juga unggahan ketika liburan, tentang pekerjaan, maupun hobi dari suami dan anaknya. Dalam salah satu unggahan dari Vebb* Palwint* pada tanggal 9 Januari 2021, yang terlihat itu sebuah unggahan yang dimana membagikan moment saat melahirkan anak pertamanya, terlihat sang suami sedang mencium kening istri dengan keterangan foto “Penguatku”.

Menurut penulis, dalam unggahan foto Veby Palwinta ini termasuk kedalam adanya praktik public display of affection, yang dimana jelas foto ini mengandung unsur kemesraan dan telah ditunjukkan kepada publik.

Gambar 4.7 Vebb* Palw*nt* (@vebb*palwint*)



8. Ad*nd*amira* (@ad*nd*amira*)

Tampak dalam akun Instagram Ad*nd* Amir* yang memiliki 1 juta pengikut atau followers dan dengan unggahan foto dan video yang berjumlah 1365. Dalam akun Instagram Ad*nd* Amira ini banyak membagikan moment mereka bersama anak-anaknya, membagikan kebahagiaan tentang tumbuh kembang kedua anaknya ini. Juga tampak foto-foto dan unggahan berasama suami dan keluarga kecil mereka. Selain itu, banyak juga membagikan moment ketika sehari-hari atau yang kerap disebut dengan konten “a day in my life”, ada juga mengunggah konten mengenai ide membuat bekal untuk suami.

Dalam satu unggahan di akun Instagram Ad*nd* Amir* ini, ada satu moment saat merayakan ulang tahun sang suami. Moment itu di unggah pada tanggal 23 September 2021, dalam unggahan tersebut nampak Me*ra yang sedang berpose mencium pipi suaminya dengan memegang balon. Dalam hal ini, jelas sudah termasuk adanya praktik public display of affection yang dimana Me*ra sedang mengumbar kemesraannya ke publik bersama sang suami. Dalam foto tersebut juga dengan disertai keterangan atau caption, “Surprise ter-mendadak menurunkan gengsi dan ego seorang adinda amira, because I did some mistake before this day huhu. Saking mendadaknya, miss banget ga minta ijin sm pihak hotel :’D alhamdulillah masi dibantu buat masukin beberapa yang “aman” dan dibikinin swan towel hahaha berasa honeymoon ga tu, jd ngga gagal deh surprise di kamarnya. Yuk yuk pulang yuk Dad @wayanixora *let’s make up that day*”.

Gambar 4. 8 Ad*nd*amira* (@ad*nd*amira*)



9. Dh*n* Am*n*rt*

Dalam kehidupan ber sosial media Instagram nya membagikan moment kebahagiaan bersama suaminya. Kehidupan rumah tangganya tampak rukun dan harmonis, serta jauh dari gosip-gosip miring. Jelas itu yang selalu ditampilkan dalam dunia maya, kebahagiaan mereka berdua yang selalu ditunjukkan. Dalam akun Instagramnya yang mempunyai 3,1 juta pengikut atau followers dan 1.096 postingan foto dan video.

Dalam postingan itu banyak membagikan moment bersama suami tercintanya, juga ada kegiatan-kegiatan mengenai pekerjaannya. Dalam salah satu unggahan videonya yang telah dibagikan di akun Instagram nya, nampak sebuah foto yang memperlihatkan kemesraan Dh*ni Amin*rti dengan sang suami yaitu, Dim*s S*to. Nampak dalam foto itu mereka sedang berpelukan, dengan dekapan yang mesra. Unggahan itu di unggah pada tanggal 12 April 2022.

Menurut penulis, dalam hal ini jelas pada unggahan Dh*ni mengandung dalam adanya unsur praktik public display of affection. Yang

ngga sih? Rasulullah selalu nempel pipinya ke istrinya tapi juga selalu wudhu. Bagaimana menurut kamu? Kamu tim batal apa ngga batal?”

Gambar 4. 10 Fenit* Ar*e (@fenit*ire)



Menurut penulis, jelas akan hal tersebut termasuk ada unsur dari mempraktikkan dari public display of affection, yang dimana jelas mereka bermesra-mesraan dengan saling merangkul dan menempel-nempelkan pipi dan videonya telah di unggah di akun Instagramnya dan telah ditonton banyak publik.

11. N*v*an* dw* (@n*v*an*dw*24)

Nampak juga mengunggah foto-foto dan video pendeknya bersama suaminya. Unggahan saat liburan hobi ataupun mengenai pekerjaan juga. Terfokus dalam salah satu unggahan dari N*v*an* dw* (nama samaran) yang diunggahnya pada 17 Juli 2022, dalam foto itu menunjukkan kemesraan yang dimana posisinya istri sedang berpose mencium suaminya. Dan keterangan dalam unggahan foto tersebut adalah “Tak sun seng suwi mas” dalam unggahan foto itu. Sesuai dengan kriteria dan ciri-ciri dari

adanya praktik public display of affection dalam unggahan foto tersebut sangat jelas bahwa mengandung adanya unsur praktik public display of affection. Foto itu jelas menunjukkan kemesraan pada publik.

Gambar 4. 11. N*v*an* dw* (@n*v*an*dw*24)



12. R*d* Sy*fr*r*dd*n (r*d*mrd)

Dalam postingan dari R*d* Sy*fr*r*dd*n (nama samaran)

membagikan moment-moment bersama istrinya. Unggahan saat liburan hobi ataupun mengenai pekerjaan juga. Terfokus dalam salah satu unggahan dari R*d* Sy*fr*r*dd*n (nama samaran) yang diunggahnya pada 7 Desember 2022, dalam foto itu menunjukkan kemesraan yang dimana posisinya sedang menggandeng istrinya saat moment pernikahan. Dan keterangan dalam unggahan foto tersebut adalah “New Journey” dalam unggahan foto itu. Sesuai dengan kriteria dan ciri-ciri dari adanya praktik public display of affection dalam unggahan foto tersebut sangat jelas bahwa

mengandung adanya unsur praktik public display of affection. Foto itu jelas menunjukkan kemesraan pada publik.

Gambar 4. 12. R*d* Sy*fr*r*dd*n (r*d*mrd)



13. I*s An*sy*h (@i*s.an*sy*h)

Terfokus dalam salah satu unggahan dari I*s An*sy*h (nama samaran) yang diunggahnya pada 24 September 2022, dalam foto itu menunjukkan kemesraan yang dimana posisinya sedang mencium suaminya saat moment pernikahan. Dan keterangan dalam unggahan foto tersebut adalah “Sugardaddy” dalam unggahan foto itu. Sesuai dengan kriteria dan ciri-ciri dari adanya praktik public display of affection dalam unggahan foto tersebut sangat jelas bahwa mengandung adanya unsur praktik public display of affection. Foto itu jelas menunjukkan kemesraan pada publik.

Gambar 4. 13. I*s An*sy*h (@i*s.an*sy*h)



Dari penjelasan dari beberapa praktik public display of affection yang dilakukan oleh para orang-orang disosial media ini mempunyai tujuan yang baik, kebanyakan memiliki tujuan untuk sharing tentang kebahagiaan rumah tangganya. Menunjukkan bahwa keluarganya sangat harmonis dan untuk menyimpan kenang-kenangan bersama keluarganya. Namun jika terkait hal itu dilakukan atau mereka membagikan unggahannya secara berlebihan juga akan menimbulkan syahwat.

Maka dari uraian tersebut dapat diperjelas bahwa adanya praktik-praktik PDA yang dilakukan oleh pasangan suami istri ini sebagai bentuk pamer kemesraan terhadap publik.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Public Display of Affection Melalui Media Virtual Oleh Pasangan Suami Istri

Dalam pengertian hukum Islam, telah dijelaskan bahwa hukum Islam merupakan sebuah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dengan tujuan

kemaslahatan dan kedamaian semua umat-Nya. Hukum Islam itu bersumber dari Al-Qur'an, Hadits.

Dijelaskan bahwa suami istri jika akan bernesraan sebaiknya di dalam kamar saja atau tempat-tempat yang tidak terlihat orang lain sekali pun itu anaknya sendiri. Bahkan juga ditegaskan bahwa ada 3 waktu yaitu sebelum shalat subuh, siang hari waktu zuhur dan malam setelah isya, itu secara umum menjadi waktu yang tepat untuk berhubungan intim suami istri. Dan untuk anak-anak mereka juga dilarang masuk ke dalam kamar mereka.

Hal ini berarti menunjukkan bahwa dihadapan anak saja yang satu rumah tidak boleh untuk melihat kemesraan itu, apalagi di khalayak ramai. Maka secara tidak langsung, ini menganjurkan jika akan bernesraan dilakukan dirumah atau ditempat yang khusus untuk berdua, seperti halnya dikamar yang secara langsung tidak boleh ada yang mendengar ataupun yang melihat.

Dalam hal bernesraan setelah menikah, memang terdapat suatu hal yang diharamkan. Namun harus diingat, bahwa semua hal yang halal tidak boleh ditunjukkan atau diperlihatkan kepada khalayak umum. Karena dalam Islam sebagai pemberi rahmat seluruh alam, dengan memberikan sebuah perhatian yang maksimal tentang pentingnya umat muslim dalam menjaga akhlak dan menjaga rasa malu.

Sikap rasa malu itu termasuk sebuah sikap yang terpuji serta termasuk dalam akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya rasa malu itu merupakan sebuah benteng kita dari melakukan suatu tindakan yang jahat. Karena

selayaknya mengumbar kemesraan didepan umum atau memamerkan foto kemesraan dihadapan publik ke media termasuk ke dalam bagian dari rasa malu.

Tidak dapat dipungkiri bahwa di antara amalan hati yang meruapakan sebagian dari keimanan adalah rasa malu, jika seseorang itu tidak memiliki rasa malu maka itu merupakan tanda-tanda melemahnya keimanan pada diri orang tersebut. Namun sebaliknya, jika kita mempunyai rasa malu maka juga bertambahnya iman kita. Akan malu jika akan melakukan sesuatu yang ranahnya diluar batas, maka menandakan iman kita bertambah.

Dalam Islam juga telah diajarkan untuk seorang muslim agar selalu menghindari sifat khawarim al-muru'ah. Terkait dengan khawarim al-muru'ah, khawarim al-muru'ah adalah segala bentuk perbuatan yang dapat menjatuhkan citra, kehormatan ataupun martabat serta wibawa seseorang. Selayaknya kita harus selalu menjaga akhlak dan adab dimanapun kita berada. Rasalullah pun juga telah mengajarkan kepada umat-Nya untuk menghindari hal-hal tersebut. Karena dengan itulah, agama Islam mensyariatkan untuk tetap dengan adab mulia dan akhlakul karimah. Adapun analisis sesuai dengan praktik-praktik tersebut adalah:

1. Wajib

Dalam hal ini, wajib itu mempunyai beberapa macam alasan mengapa hal itu bisa diwajibkan, seperti halnya karena adanya tuntutan, bersifat umum ke khusus atau dari sisi urgensi lainnya. Namun dapat dilihat dari beberapa praktik yang di unggah di atas tidak ada urgensi mengenai tuntutan atau bahkan sesuatu yang bersifat umum ke khusus.

2. Sunnah

Untuk sunnah, sunnah ini terdefiniskan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan akan diberi pahala dan apabila tidak dikerjakan atau laksanakan juga tidak berdosa untuk meninggalkannya. Jika berkaitan dengan adanya bentuk praktik PDA yang di unggah di Instagram tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dikategorikan sunnah juga. Karena dengan mengunggah foto atau video disosial media atau instagram, juga tidak akan mendapatkan pahala dan jika tidak melakukannya pun juga tidak berdosa.

3. Haram

Haram bisa dikatakan juga sebuah pertentangan atau larangan. Larangan ini sebuah adanya larangan yang tegas dan pasti dan akan dikenakan hukuman bila dilakukannya. Dari adanya bentuk-bentuk praktik PDA tersebut, juga tidak dapat dihukumi haram. Karena sesungguhnya tidak ada larangan yang tegas untuk alasan mengunggah foto di sosial media instagram. Karena bersosial media adalah kebebasan semua orang. Akan tetapi kembali lagi niatnya.

4. Makruh

14. Makruh itu sebuah perbuatan yang dimana ada tuntutan untuk dapat meninggalkannya, namun adanya tuntutan ini tidak dipertegas atau tidak keras. Dari kasus adanya bentuk-bentuk praktik PDA diatas, yang dapat di hukumi makruh dari

unggahannya C*tr* K*r*n* (@c*tr*c*k*), N*nd* Ars*nt* (@n*nd*arsynt), R*a R*c*s (@ri*r*c*s1795), C*t Meyr*sk* (@c*tratum*yr*sk*), Vebb* Palw*nt* (@vebb*palwint*), Ad*nd*amira*, (@ad*nd*amira*), N*v*an*dw* (@n*v*an*dw*24), I*s An*sy*h (@i*s.an*sy*h)

. Dalam unggahan foto tersebut, terdapat unsur mencium pasangannya dengan mesra. Dalam hal ini tentu ada sebuah tuntutan untuk ditinggalkan saja, karena dikhawatirkan hal seperti ini menjadi contoh yang tidak baik untuk pasangan yang belum sah. Dan dapat menimbulkan syahwat bagi orang yang melihatnya.

5. Mubah

Mubah ini memiliki sebuah kebebasan untuk memilihnya, memilih untuk tetap mengerjakannya atau meninggalkannya. Yang dimana artinya ini, sebuah pilihan untuk melakukannya akan tetapi juga tidak pula dituntut untuk menjauhinya. Dari kasus adanya bentuk-bentuk praktik PDA diatas, yang dapat di hukumi mubah dari unggahannya Uss* Pr*t*m* (@uss*pr*t*m*), Dh*ni Amin*rti (@dh*ni*min*rti), dan Fenit* Ar*e (@fenit*ire), R*d* Sy*r*d*n (@r*d*mrd). Dalam unggahan yang ada pada media sosial Instagramnya, tampak unggahan dimana sedang merangkul pasangannya. Dalam hal ini seharusnya tidaklah dituntut untuk mengumbar dihadapan publik meskipun sudah menjadi pasangan yang sah akan tetapi juga tidak pula dituntut untuk menjauhinya.

Dalam buku karya Ustadz Dr. Yusuf Qardhawi, bukunya yang berjudul *Al-Hālal wal haram fi āl-Islāmi* dengan judul terjemah Halal dan Haram dalam Islam. Telah juga dijelaskan bahwa dalam hendaknya kita untuk menjaga pandangan terhadap lawan jenis. Pandangan yang diikuti dengan nafsu dan dinikmati itu tidak hanya akan membahayakan moral dan akhlak saja, namun juga akan membahayakan bagi ketengan pikiran dan ketentraman hati, sehingga menjadikan labil dan juga terguncang karenanya. Semua hal yang dipandang itu jika dirasa tidak akan timbul fitnah maka dikatakan boleh, akan tetapi jika dengan memandang itu menjadikan lahirnya fitnah, maka pembolehan tersebut hilang sebagai upaya preventif (*saddudz dzarii'ah*).

Namun dalam hal mempraktikkan adanya memamerkan kemesraan di publik atau bisa disebut dengan public display of affection ini terdapat adanya suatu kemadharatan yaitu bisa memicu adanya kekhawatiran yang membuat orang lain menimbulkan adanya syahwat atau nafsu dengan memandangi foto-foto atau bentuk kemesraan yang ditampilkan atau dipertunjukkan ke publik. Akan tetapi dalam hal kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga, juga diperlukan adanya sebuah afeksi atau bentuk-bentuk sentuhan ringan agar sebagai pasangan selalu merasa dicintai dan mengkokohkan rasa cinta dalam rumah tangganya dan sebagai bentuk flexing kepada sekitar yang menandakan bahwa rumah tangganya selalu harmonis dan bahagia dan terhindar adanya perusak hubungan atau orang ketiga yang menyebabkan perselingkuhan atau perceraian, karena dengan

adanya sebuah afeksi yang ditujukan pasangannya dengan cara mencium, memeluk, merangkul ataupun bergandengan tangan.

Dengan ini dapat di tarik kesimpulan bahwa adanya praktik public display of affection yang dilakukan oleh pasangan suami istri melalui media sosial itu dijatuhkan hukuman tergantung dengan pemanfaatannya. Jika dalam mengunggah foto atau video itu hanya untuk hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Begitu sebaliknya, jika dalam hal itu malah menimbulkan hal yang haram maka hukumnya pun menjadi haram, karena semuanya akan kembali pada manfaat dan tujuannya. Namun dalam hal itu, juga harus di imbangi dengan rasa malu agar lebih untuk menundukkan pandangan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis penulis mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Public Display of Affection (PDA) Melalui Instagram Oleh Pasangan Suami Istri, maka kita dapat mengambil sebuah kesimpulan berikut ini:

1. Praktik PDA yang dilakukan oleh para pasangan suami istri yang ditujukan ke ranah publik atau sosial media Instgaram itu sebagai bentuk ungkapan atau rasa kasih sayang dari pasangan suami istri itu. Adapun bentuk dari kemesraan yang di unggah ke sosial media itu berupa ciuman, berpelukan, memakai baju couple atau sepasang, menunjukkan dengan adanya panggilan-panggilan mesra yang dituliskan dalam keterangan foto atau video yang telah mereka unggah ke kanal sosial mediana.
2. Bahwasanya secara analisis Hukum Islam, segala bentuk atau hal-hal yang diperbuat dalam hal memberikan afeksi atau perlakuan hangat kepada pasangan yang ditujukan kepada publik itu. Bahwa adanya praktik public display of affection yang dilakukan oleh pasangan suami istri melalui Instagram itu hukumnya tergantung pemanfaatannya. Jika dalam mengunggah foto atau video itu hanya untuk hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Begitu sebaliknya, jika dalam hal itu malah menimbulkan hal yang haram maka hukumnya pun menjadi haram, karena semuanya akan

kembali pada manfaat dan tujuannya. Namun dalam hal itu, juga harus diimbangi dengan rasa malu agar lebih untuk menundukkan pandangan.

B. Saran

Bagi semua pasangan suami istri, perlu adanya komunikasi mengenai pemberian afeksi kepada suami atau pun istri, untuk mengkomunikasikan bahwa tiap pemberian afeksi tidak melulu harus ditampilkan ke publik. Cukup untuk dirasakan berdua ketika didalam ruang tertutup atau kamar dan selalu mengingat mengenai batasan ketika bermedia sosial. Perlu adanya sikap untuk saling menghargai dan toleransi sesama pasangan, demi keharmonisan rumah tangga serta perlu juga untuk memperhatikan mengenai akibat-akibat hukum serta batasan dalam hal apapun.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Slamet. Fikih Munakahat. Bandung: PT Pustaka Setia, 1999.
- Achmad Irwan Hamzani. Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. Jakarta: Kencana A, 2020.
- Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Beni Ahmad Saebani. Fiqh Munakahat. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- George Berkowski. How to Build a Billion Dollar App: Temukan Rahasia Dari Para Pengusaha Aplikasi Paling Sukses Di Dunia. Tangerang: Gemilang, 2016.
- Ghazali, Abdul Rahmad. Fikih Munakahat. Jakarta: Kencana, 2003.
- Handoko Hendroyono. Brand Gardener. Tangerang: Literati, 2012.
- Kementerian Agama RI. Tafsir *Al-Qur'an Tematik; Peran Perempuan Dalam Keluarga*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2009.
- Muhammad Hasbi al-Shiddieqy. Tafsir *Al-Qur'anul Majid Al-Nur*. Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Muri Yusuf. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana A, 2014.
- RI, Kementrian Agama. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya, Jilid I*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Riduwan. Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sherief Salbino. Buku Pintar Gadget Android Untuk Pemula. Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sumadi Suryabrata. Metodologi Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo Sejahtera, 1998.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Jakarta: Putra Grafika, 2004.

Tim Penyusun Depag RI. Peningkatan Kesejahteraan Ibu Dan Penggunaan Air Susu Ibu (ASI) Dalam Ajaran Islam. Jakarta: Departemen Agama RI, 1994.

B. Skripsi

Aulia Zanrela. "Kasus Public Display of Affection (Studi Kasus Motif Dan Proses Produksi Pesan Public Display of Affection (PDA) Pada Instagram Mahasiswa Ilmu Komunikasi Reguler Tahun 2016 Universitas Sebelas Maret)" 45, no. 45 (2019)

Nurul Maliki. "Cinta Pada Pasangan Menikah Yang Melakukan Public Display Of Affection (Pda) Di Media Sosial Instagram." Orphanet Journal of Rare Diseases 21, no. 1 (2020)

Ainaya Pradina Putri. "Public Display of Affection Pada Media Sosial Tiktok (Studi Deskriptif Kualitatif Motivasi Pengguna Media Sosial Tiktok Dalam Melakukan Public Display of Affection)", 2022

Mashita. "Hubungan Possessiveness Dengan Publik Display Affection Di Instagram Pada Remaja." Universitas Medan Area, 2016.

C. Peraturan

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam

D. Artikel

FR, Yahya. "Data Populasi Penduduk Muslim 2020: Indonesia Terbesar Di Dunia." ibtimes.id, 2021.

Gumelar, Ligar. "Kemesraan." www.kompasiana.com, 2022.

Gunadarma. "Penelitian Kualitatif." Accessed April 4, 2022. <http://toswari.staff.gunadarma.ac.id>.

Latifa, Lela. "5 Manfaat Bermesraan Dengan Pasangan." <https://www.parenting.co.id>, 2022.

Miller R L. "Publis Displays of Affection." The Encyclopedia of Cross Cultural Phsychology, n.d.

Nabila, Zahrah. "Public Display Affection: Cara Mereka Menunjukkan Kasih Sayang." pijarpsikologi.org, 2020.

- . “Public Display Affection: Cara Mereka Menunjukkan Kasih Sayang.” pijarpsikologi.org, 2022.
- Nieske Sabila. “9 Kriteria Pasangan PDA.” www.idntimes.com, 2022.
- Richars L. Miller. “Public Display of Affection.” library.wiley.com, 2022.
- Syifa Fauziah. “Kehidupan Harmonis Suami Istri Dalam Perspektif Hadis (Studi Hadis Tematik),” 2011.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A